



BPKH VIII

LAPORAN KINERJA (LKJ)

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan wilayah kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan Pembangunan dibidang planologi kehutanan.

Pada Tahun 2025 BPKHT Wilayah VIII menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKH Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (RENJA) BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 yang diikat dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Kepala BPKH Wilayah VIII dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja kepada Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan, BPKH Wilayah VIII menyusun Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja BPKH Wilayah VIII dalam melaksanakan Pembangunan dibidang Planologi Kehutanan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang.

Denpasar, Januari 2026

Kepala Balai,

H. Sri Widodo, S.Si, M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Laporan ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029. Secara umum, capaian kinerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran kegiatan berhasil dicapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Realisasi anggaran mencapai 99,99 persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024. Hal ini mencerminkan pengelolaan program dan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2025 difokuskan pada pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, penguatan dan penegasan batas kawasan hutan, verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Capaian output berupa dokumen teknis dan rekomendasi kebijakan telah mendukung peningkatan kepastian hukum kawasan hutan serta menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan pada periode renstra berikutnya. Dari aspek tata kelola organisasi, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan profesionalitas ASN menjadi faktor pendukung utama pencapaian kinerja. Nilai Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam evaluasi kinerja serta perumusan kebijakan pengembangan SDM aparatur ke depan.

Di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tertib, tepat waktu, dan sesuai perencanaan, sehingga mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan secara keseluruhan. Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain penguatan perencanaan berbasis outcome, peningkatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja. Ke depan, BPKH Wilayah VIII akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan manajemen kinerja, pengendalian intern, peningkatan kompetensi SDM, serta koordinasi antarunit kerja guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik secara berkesinambungan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKTISAR EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI.....	lii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	4
D. Isu-Isu Strategis.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2025-2029	7
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran	10
D. Perjanjian Kinerja	11
E. Perjalanan Pagu.....	12
F. Pohon Kinerja	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKH.....	18
3.1.2 IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan Oleh BPKH.....	28
3.1.3 IKK Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH.....	36
3.1.4 IKK Persentase Pemegang Persetujuan yang diverifikasi di wilayah BPKH.....	42
3.1.5 IKK Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.....	50
3.1.6 IKK Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.....	53
3.1.7 IKK Indeks Profesional ASN.....	56
3.1.8 IKK Laporan keuangan.....	58
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	60
C. Realisasi Anggaran	62
D. Nilai Kinerja Anggaran.....	63
E. Capaian Prioritas Nasional.....	64
F. Capaian Program Tematik.....	66
G. Capaian Pengarusutamaan Utama Gender.....	67
H. Capaian Penghargaan Atas Prestasi Kerja.....	67
IV. PENUTUP.....	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Menurut usia Tahun 2025.....	4
2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan Golongan.....	5
3. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Wil VIII.....	8
4. Rencana Kerja BPKH Wilayah VIII.....	12
5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran terhadap target Tahun 2025.....	17
6. Capaian Kinerja tahun 2025 IKK Data dan Informasi SDH hasil Inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.....	19
7. Hasil Pelaksanaan Penafsiran Citra pada Kab. Karangasem Bali.....	21
8. Capaian terhadap Target Renstra IKK Data dan Informasi SDH hasil Inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.....	23
9. Capaian terhadap tahun sebelumnya IKK Data dan Informasi SDH hasil Inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.....	24
10. Benchmarking Capaian Kinerja Data dan Informasi SDH hasil Inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.....	25
11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK Data dan Informasi SDH hasil Inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.....	26
12. Capaian Kinerja IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH.....	28
13. Capaian terhadap target Renstra IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH.....	32
14. Capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH.....	32
15. Benchmarking Kinerja IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH.....	33
16. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH.....	35
17. Capaian kinerja Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	37
18. Capaian kinerja terhadap target Renstra Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	38
19. Capaian kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	39

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
20	Capaian kinerja terhadap target Renstra Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	39
21	Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	41
22	Capaian Kinerja terhadap IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH.....	43
23	Capaian Kinerja terhadap target Renstra terhadap IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH.....	46
24	Capaian Kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH.....	47
25	Benchmarking Kinerja IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH.....	52
26	Capaian Nilai Maturitas SPIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	52
27	Capaian terhadap target Renstra Nilai Maturitas SPIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	52
28	Capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya Nilai Maturitas SPIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	47
29	Capaian kinerja SAKIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	54
30	Capaian terhadap target Renstra SAKIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	54
31	Capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya SAKIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	55
32	Capaian Kinerja IP ASN pada BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	57
33	Capaian terhadap Target Renstra IP ASN pada BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	57
34	Capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya IP ASN pada BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	58
35	Capaian Kinerja IKK Pelaporan Keuangan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	59
36	Capaian terhadap Target Renstra IKK Pelaporan Keuangan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	59
37	Capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya IKK Pelaporan Keuangan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	60
38	Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	61
39	Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Struktur Organisasi BPKH Wilayah VIII.....	3
2.	Keadaan PNS dan PPPK menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	4
3.	Proporsi Pegawai BPKH Wilayah VIII menurut jenis Kelamin...	4
4.	Kegiatan IHN 2.0 di Kab. Lombok Tengah Provinsi NTB.....	6
5.	Bentang Alam kegiatan Penafiran Citra Resolusi sedang di Kab. Karangasem Provinsi Bali.....	15
6.	Pohon Kinerja BPKH Wilayah VIII.....	16
7.	Pelaksanaan IHN di Kabupaten Sumbawa Prov. NTB.....	20
8.	Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Batas KH. Moyo dan KH. Satonda Kab. Sumbawa, Kab. Dompu Provinsi NTB.....	29
9.	Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Batas KH. Maria Kab. Bima Provinsi NTB.....	31
10.	Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH pada PT. AMMAN	44
11.	Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan secara Desk Analysis.....	45
12.	Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH pada PT. Sumbawa Juta Raya.....	45
13.	Penilaian Maturitas SPIP pada Aplikasi SIMAWAS Itjen Kementerian Kehutanan.....	51
14.	Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP pada aplikasi E-SAKIP Kementerian Kehutanan.....	54
15.	Nilai IKPA BPKH Wilayah VIII pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.....	59
16.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPKH Wilayah VIII tahun 2025	64
17.	Penghargaan atas Prestasi kerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025.....	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil merupakan amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan secara berkelanjutan oleh setiap instansi pemerintah. Dalam konteks tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Tahun 2025 merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam satu tahun. BPKH Wilayah VIII adalah instansi pemerintah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

BPKH Wilayah VIII melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang berkedudukan di Denpasar, Provinsi Bali, dengan wilayah Kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPKH Wilayah VIII memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar menyelenggarakan fungsi, antara lain : (1).pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan,dan sosialisasi batas kawasan hutan; (2) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; (3) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; (4) pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; (5) pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; (6) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;(7) pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; (8) pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,

wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan (9) pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Kegiatan Prioritas nasional pada BPKH Wilayah VIII tahun 2025 antara lain : 1). Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan, yakni berupa penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara barat; 2). Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan berupa kegiatan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan pada 2 (dua) Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3). Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH sebanyak lima badan usaha; 4). Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH sebanyak delapan badan usaha.

Kegiatan Prioritas lainnya antara lain kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH dan kegiatan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH serta Layanan BMN, Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2025 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tahun 2025. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuannya untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai untuk meningkatkan kinerja.

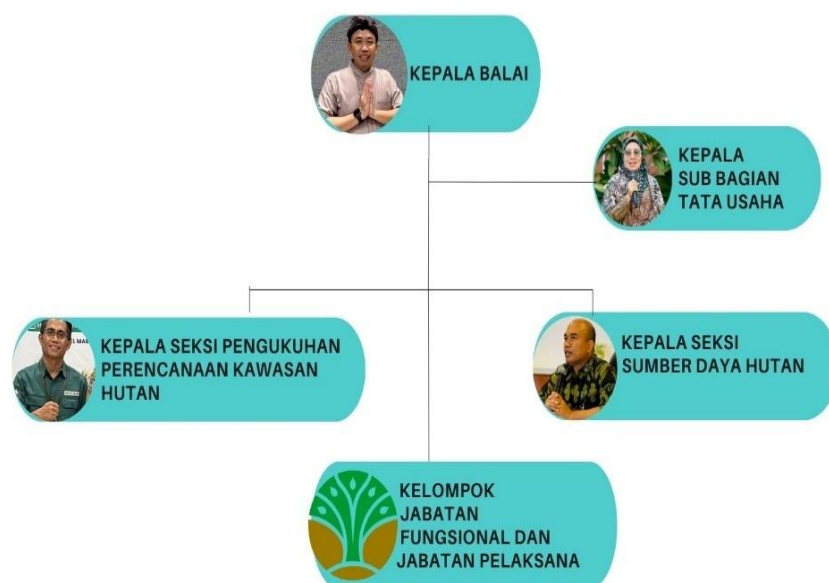
B. Struktur Organisasi

Kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas bidang planologi kehutanan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH Wilayah VIII memiliki (a) Subbagian Tata Usaha; (b) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan; (c) Seksi Sumber Daya Hutan; dan Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Masing-masing eselon IV dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- **Sub Bagian Tata Usaha** Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia,

keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

- **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan** Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penepatan kawasan hutan dengan tujuan tertentu di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.
- **Seksi Sumber Daya Hutan** Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan; penyebaran informasi geospasial kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- **Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana** dapat di tetapkan dilingkungan BPKH sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VIII

C. Sumber Daya Manusia

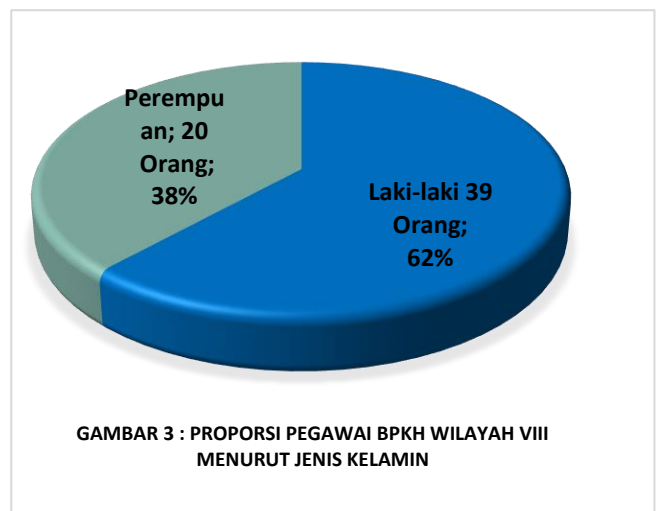
Sumber Daya Manusia di BPKH Wilayah VIII tahun 2025 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, dengan status PNS/PPPK sebanyak 59 orang. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, usia dan golongan terinci pada tabel berikut:



Gambar 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Usia (Tahun)	S/D 31 Desember 2025		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	25 - 29	2	2	4
2.	30 - 34	5	7	12
3.	35 - 39	10	3	13
4.	40 - 44	5	4	9
5.	45 - 49	10	4	14
6.	50 - 54	4	-	4
7.	55 - 59	3	-	3
8.	> 60	-	-	-
Jumlah		39	20	59

Tabel 1 : Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK menurut usia



Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Tahun 2025								Jumlah
		D	C	B	A	V	VII	IX		
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Golongan II	3	3	-	-	-	-	-		6
3	Golongan III	9	6	12	7	-	-	-		34
4	Golongan IV	-	-	1	4	-	-	-		5
5	Golongan PPPK	-	-	-	-	2	2	8		12
6	Golongan PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah		12	9	13	11	2	2	8	2	59

Sarana dan Prasarana (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKH Wilayah VIII sampai dengan akhir Desember 2025 adalah (1) Tanah (18.216 m²), (2) Peralatan dan Mesin (850 unit), (3) Gedung dan Bangunan (20 unit), (4) Aset Tetap Lainnya (0 unit), (5) Aset Tetap yang dihentikan penggunaan BMN nya (0 unit), dan (6) Aset Tidak Berwujud/Software (0 buah). Nilai keseluruhan barang milik negara (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKH Wilayah VIII adalah Rp.94.019.873.029 (*Sembilan puluh empat milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah*).

D. Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama Tahun 2025, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII menghadapi beberapa isu penting antara lain :

1. Isu Sosial dan konflik tenurial, fungsi dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) Pemantapan Kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan terkait BPKH Wilayah VIII adalah:
 - a) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di lapangan, klaim Masyarakat adat dan local atas kawasan hutan, Perambahan dan penguasaan lahan tanpa izin serta adanya tumpang tindih sertifikat hak milik dengan kawasan hutan.
 - b) Kebijakan perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, dengan risiko teridentifikasi yakni penyesuaian batas kawasan hutan untuk TORA dan perhutanan sosial,

menjaga keseimbangan antara kepastian kawasan hutan dan keadilan akses Masyarakat.

- c) Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT), dengan risiko teridentifikasi adalah kualitas dan ketersediaan data spasial belum sepenuhnya Mutahir, akurat dan terintegrasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi (citra resolusi tinggi, GIS terkini, serta penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
2. Isu Ekonomi, berkaitan dengan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan kawasan hutan. Peran BPKH Wilayah VIII adalah memastikan PNPB PKH telah sesuai dengan areal yang dipinjam pakaikan.
3. Isu Perubahan Iklim dan Degradasi Hutan, dimana Deforestasi dan degradasi mempengaruhi fungsi kawasan serta peran BPKH dalam mendukung FOLU Net Sink, dan perlindungan hutan lindung dan konvervasi.
4. Isu tata Kelola dan Kelembagaan, berkaitan dengan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKH Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.



II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh BPKH Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025. Pada awal periode pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Kehutanan dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan yang berkelanjutan.

Untuk mengawal dan mendukung visi pembangunan 2025-2029 sebagai tahapan awal menuju Indonesia Emas 2045, Visi Ditjen Planhut 2025-2029 yaitu: *“Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju”*

Visi di atas setidaknya mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi Indonesia sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045.

Rancangan visi di atas dijabarkan ke dalam tiga misi utama Ditjen Planhut yaitu:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.

3. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tujuan Ditjen Planhut merupakan penjabaran dari visi dan misi yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen Planhut. Adapun rumusan tujuan dimaksud yaitu: (1). Kawasan hutan yang mantap (legal dan *legitimate*); (2). Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual; (3). Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan; (4). Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan (5). Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rumusan sasaran strategis Ditjen Planhut yang harus di capai pada akhir tahun 2029 disajikan dalam tabel berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Memelihara ketahanan ekosistem hutan	Meningkatkan Kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial	Mendukung implementasi <i>One Map Policy</i> dengan menyepadankan data sumber daya hutan.	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
			Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Menguatkan harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).		Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan

						Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perkehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
			Penguatan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>	1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan penguatan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan 2. Mempercepat penetapan kawasan hutan 3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan 4. Menyelesaikan konflik kawasan hutan 5. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan		Penguatan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>
Meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional	Meningkatkan produk domestik bruto sub sektor kehutanan	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan cadangan pangan dan energi	Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.	Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				Penguatan pemantauan penggunaan kawasan hutan melalui pemantauan dan evaluasi serta ketepatan pembayaran PNBPKH melalui verifikasi		Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik	Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

				Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
--	--	--	--	---	---	---

B . Rencana Kerja Tahun 2025

Perencanaan program dan kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan bagian dari Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) BPKH Wilayah VIII untuk Tahun Anggaran 2025. Rencana kinerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari :

1. Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional diwilayah kerja BPKH :

- Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH;
- Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional.

2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH:

- Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan;

3. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH

- Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan

4. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi diwilayah kerja BPKH :

- Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan diwilayah kerja BPKH

5. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH

- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan:

- Nilai Maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, BPKH Wilayah VIII mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus*

empat puluh lima ribu rupiah), Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2025 tercantum pada Tabel 5 berikut :

Tabel 3. Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKH Wilayah VIII

No	Uraian	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKHTL	4 Dokumen	800.000.000
2	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.444.920.000
3	Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	4.047.090.000
4	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	2.550.764.000
5	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha	628.324.000
6	Layanan BMN Satker	1 Layanan	5.000.000
7	Layanan Umum	1 Layanan	275.000.000
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	9.405.047.000
TOTAL			19.156.145.000,-

D. Perjanjian Kinerja tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan II BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Rencana kerja BPKH Wilayah VIII

No	Sasaran /Kegiatan	Rincian Output	Target (Volume)
1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional diwilayah kerja BPKH	4 Dokumen
2	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
3	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan	2 Rekomendasi Kebijakan (Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat)
4	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan (3 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
5	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha
6	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha
7	Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 poin
8	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP ada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	85,14 Poin
9	Penguatan Organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	81 Poin
10	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Laporan Keuangan	1 Dokumen

E. Perjalanan Pagu

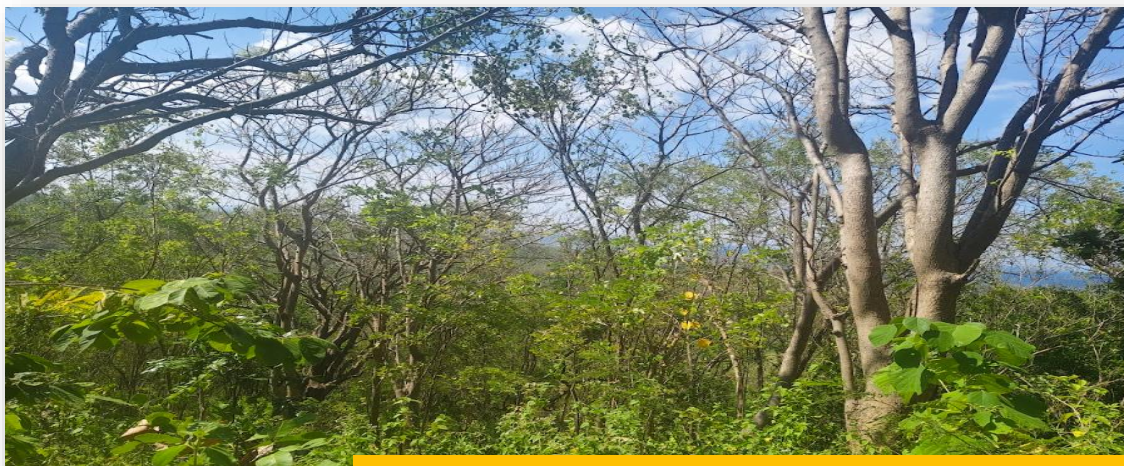
Pada anggaran tahun 2025 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 BPKH Wilayah VIII dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.662.636.000,- (*Delapan milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Yang terdiri dari Dana Rupiah Murni (RM) Rp.8.662.636.000,- (*Delapan milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dan belum tersedia dana PNBK karena masih belum terbit Peraturan Menteri Kehutanan terkait SOTK UPT Lingkup Kementerian Kehutanan. Dari jumlah anggaran tersebut terjadi 13 (tiga belas) kali revisi DIPA terkait dengan perubahan Petunjuk

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

Operasional Kegiatan (POK), Refocusing maupun penambahan pagu anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Revisi Pertama tanggal 20 Februari 2025 merupakan revisi DJA untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa Revisi Efisiensi Belanja TA. 2025 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang buka blokir dana yang bersumber dari PNPB. Dimana pagu semula sebesar Rp.8.662.636.000,- (*Delapan milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) menjadi Rp.15.726.560.000,- (*Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) serta masih terdapat anggaran yang di blokir sebesar Rp.1.433.477.000,- (*Satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
2. Revisi kedua tanggal 26 Februari 2025 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.15.726.560.000,- (*Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);
3. Revisi ketiga tanggal 16 April 2025 adalah Revisi Pusat terkait revisi pencantuman target PNPB dan relaksasi blokir serta penyesuaian anggaran 001 dan 002 sehingga pagu BPKH Wilayah VIII menjadi sebesar Rp.16.198.004.000,- (*Enam belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ribu rupiah*);
4. Revisi keempat tanggal 22 April 2025 adalah Revisi Penyesuaian RPD halaman III DIPA revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.16.198.004.000,- (*Enam belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ribu rupiah*);
5. Revisi kelima tanggal 2 Juni 2025 adalah Revisi DJA karena BPKH Wilayah VIII mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.2.807.174.000,- (*delapan puluh tiga juta rupiah*) sehingga total anggaran menjadi Rp.19.005.178.000,- (*sembilan belas milyar lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Berdasarkan Memorandum Menteri Kehutanan nomor: M.5/Menhut/SETJEN/REN.01/4/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Pembukaan Tanda Bintang Efisiensi Kementerian Kehutanan serta Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor:S-355/AG/AG.3/2025 tanggal 16 April 2025 Revisi Relaksasi Tanda Bintang Efisiensi Belanja TA 2025, dilakukan revisi pendistribusian anggaran ke satker lingkup Ditjen Planhut;
6. Revisi keenam tanggal 15 Juli 2025 adalah Revisi adalah Revisi Penyesuaian RPD halaman III DIPA revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.005.178.000,- (*sembilan belas milyar lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

7. Revisi ketujuh tanggal 20 Agustus 2025 adalah Revisi DJA karena BPKH Wilayah VIII terdapat pengurangan penambahan Anggaran di Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan pada Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.33.011.000,- (*Tiga puluh juta sebelas ribu rupiah*) pada anggaran RM sehingga pagu BPKH Wilayah VIII menjadi Rp.19.038.189.000,- (*Sembilan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
8. Revisi kedelapan tanggal 15 Oktober 2025 adalah Revisi Penyesuaian RPD halaman III DIPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detail beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.038.189.000,- (*Sembilan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
9. Revisi kesembilan tanggal 11 November 2025 adalah Revisi DJA terkait Revisi Anggaran Pemenuhan Belanja Pegawai TA 2025 sesuai dengan Nota Dinas Sekditjen ND.860/SPLA/PROG/REN.03.11/B/10/2025 karena BPKH Wilayah VIII mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.117.956.000,- (*Seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) pada Output Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan sehingga pagu BPKH Wilayah VIII menjadi Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
10. Revisi kesepuluh tanggal 14 November 2025 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detail beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
11. Revisi kesebelas tanggal 29 November 2025 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detail beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
12. Revisi kedua belas tanggal 5 Desember 2025 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detail beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
13. Revisi ketigabelas tanggal 12 Desember 2025 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detail beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).



Gambar 5 : Bentang Alam Kegiatan Penafsiran Citra Resolusi sedang di Kab. Karangasem Provinsi Bali

F. Pohon Kinerja

Penyusunan pohon kinerja BPKH Wilayah VIII membantu memetakan keterkaitan antara tujuan strategis dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diukur. Pohon kinerja menggambarkan setiap aspek kinerja berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keseluruhan organisasi . Adapun mekanisme penyusunan pohon kinerja BPKH Wilayah VIII adalah dengan:

1. Menentukan tujuan strategis organisasi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPKH.
2. Mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Identifikasi dilakukan pada kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan komponen kegiatan BPKH,
3. Membagi tujuan strategis ke dalam sub-tujuan.
4. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, baik SDM, peralatan, maupun anggaran.
5. Melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala.
6. Penggambaran dan komunikasi pohon kinerja.
7. Tinjauan dan penilaian secara berkala.



Gambar 6 : Pohon Kinerja BPKH Wilayah VIII

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian Kinerja BPKH Wilayah VIII tahun 2025 dilaporkan untuk setiap indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sepanjang tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja. Indikator kinerja kegiatan serta sasarnya seperti tercantum dalam Renja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran terhadap target tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi	Persentase (%)
1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 dokumen	4 dokumen	100
2	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 dokumen	1 dokumen	100
3	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH	Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
4	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi	Persentase (%)
5	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	100
6	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100
7	Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	3,711	98,69
8	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	85,14 Poin	95,36 poin	112
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan BMN	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

3.1.1 IKK Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH

Indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional dan Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional. Tujuan dari indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH adalah untuk memastikan tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Indikator ini bertujuan mendukung penyediaan basis data sumber daya hutan yang terintegrasi melalui pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional dan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk pembaruan data penutupan lahan tingkat nasional, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan, pemantauan perubahan tutupan hutan, serta evaluasi kinerja pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, indikator ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sumber daya hutan dilaksanakan secara terstandar, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1.1 Analisis capaian terhadap target tahunan

Berdasarkan Perjanjian kinerja tahun 2025, target indikator kinerja kegiatan Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH terdiri dari dua rincian output antara lain :

1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional diwilayah kerja BPKH sebanyak 4 (empat) klaster, dan
2. Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional sebanyak 1 (satu) dokumen.

Pada tahun 2025, BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan seluruh komponen kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, telah terealisasi 4 (empat) klaster Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dan 1 (satu) dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang. Dengan capaian ini, Indikator Kinerja Kegiatan kegiatan Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH mencapai 100% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian ini berkontribusi langsung dalam pencapaian sasaran strategis yakni peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Tabel 6 : Capaian Kinerja tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional diwilayah kerja BPKH	4 dokume	4 dokumen	100
		Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 dokumen	1 dokumen	100

Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) memiliki tujuan untuk mencatat dan menilai luas dan kualitas potensi sumber daya hutan khususnya di tingkat nasional secara akurat, tepat waktu dan dapat diproduksi ulang. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. IHN merupakan bagian dari perencanaan hutan nasional, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi setidaknya terkait : jenis dan potensi tegakan hutan, jenis, potensi dan sebaran tumbuhan non kayu, dilakukan di areal hutan negara, hutan adat, dan hutan hak pada tingkat nasional, dan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

Pada BPKH Wilayah VIII tahun 2025 mendapat target sebanyak 4 (empat) Klaster yang terdiri dari 2 (dua) klaster inventarisasi hutan nasional pada lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) klaster inventarisasi hutan nasional pada lahan kering di Provinsi Bali serta 1 (satu) klaster Inventarisasi hutan Nasional pada Mangrove di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terealisasi sebanyak 4 (empat) klaster atau mencapai 100 % dari targetnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 pada strata Tress Outside Forest (TOF) No. Klaster 511109 di Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
- b. Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 pada strata Hutan Mangrove Nomer Klaster 511126 di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 pada Stata Hutan Lahan Kering, Rawa dan Tanaman (HLKRT) Nomor Klaster 511118 di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 pada Stata Hutan Lahan Kering, Rawa dan Tanaman (HLKRT) Nomor Klaster 5111154 di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Pengambilan Serasah



Penimbangan Serasah



Pengukuran Diameter Pohon



Pengukuran Tinggi Pohon

Gambar 7 : Pelaksanaan IHN di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan dikabupaten Karangasem Provinsi Bali Tahun 2025 Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui kondisi penutupan lahan sebenarnya di lapangan, memperbaiki data penutupan lahan dan mengukur akurasi data penutupan lahan yang sudah dibuat. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mengetahui kebenaran dari hasil penafsiran citra resolusi sedang.
- b. Mengumpulkan data dan informasi tambahan dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra penginderaan jauh, termasuk perubahan penutupan lahan terkini yang belum terdeteksi oleh citra penginderaan jauh yang digunakan

Hasil Kegiatan cek lapangan hasil penafsiran citra resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional di Provinsi Bali Lokasi Kabupaten Karangasem berjalan dengan baik, dimana 37 titik sampel yang direncanakan dapat disurvei semua. Hasil cek lapangan dari 37 titik sampel 14 titik sampel Penutupan lahan hasil penafsiran sesuai dengan Penutupan Lahan hasil cek di lapangan dan 23 titik sampel Penutupan lahan hasil penafsiran tidak sesuai dengan Penutupan Lahan hasil cek di lapangan.

Tabel 7 hasil pelaksanaan Penafsiran Citra pada Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

No	PL Hasil Penafsiran	HASIL DI LAPANGAN			
		PL	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Savana/Padang Rumput	Tubuh Air	Antiga Kelod	Manggis	Karangasem
2.	Semak Belukar	Savana/Padang Rumput	Bugbug	Karangasem	Karangasem
3.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Lahan Kering Sekunder	Bugbug	Karangasem	Karangasem
4.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Lahan Kering Sekunder	Bugbug	Karangasem	Karangasem
5.	Sawah	Sawah	Subagan	Karangasem	Karangasem
6.	Permukiman	Permukiman	Karangasem	Karangasem	Karangasem
7.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Tri Buana	Abang	Karangasem
8.	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering	Bunutan	Abang	Karangasem
9.	Semak Belukar	Hutan Lahan Kering Sekunder	Purwa Kerthi	Abang	Karangasem
10.	Pertanian Lahan Kering	Hutan Lahan Kering Sekunder	Datah	Abang	Karangasem
11.	Semak Belukar	Hutan Lahan Kering Sekunder	Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem
12.	Semak Belukar	Hutan Tanaman	Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem
13.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Tanaman	Nawa Kerti	Abang	Karangasem

No	PL Hasil Penafsiran	HASIL DI LAPANGAN			
		PL	Desa	Kecamatan	Kabupaten
14.	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Datah	Abang	Karangasem
15.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak Belukar	Datah	Abang	Karangasem
16.	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Primer	Sebudi	Selat	Karangasem
17.	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Primer	Sebudi	Selat	Karangasem
18.	Pertanian Lahan Kering Campur	Semak Belukar	Pempatan	Rendang	Karangasem
19.	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Primer	Pempatan	Rendang	Karangasem
20.	Pertanian Lahan Kering Campur	Savana/Padang Rumput	Pempatan	Rendang	Karangasem
21.	Pertanian Lahan Kering Campur	Pertanian Lahan Kering Campur	Pempatan	Rendang	Karangasem
22.	Pertanian Lahan Kering Campur	Pertanian Lahan Kering Campur	Pempatan	Rendang	Karangasem
23.	Hutan Tanaman	Hutan Tanaman	Pempatan	Rendang	Karangasem
24.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pempatan	Rendang	Karangasem
25.	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Ban	Kubu	Karangasem
26.	Hutan Tanaman	Hutan Tanaman	Ban	Kubu	Karangasem
27.	Hutan Tanaman	Perkebunan	Ban	Kubu	Karangasem
28.	Hutan Tanaman	Pertanian Lahan Kering Campur	Baturinggih	Kubu	Karangasem
29.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Tanaman	Dukuh	Kubu	Karangasem
30.	Lahan Terbuka	Pertambangan	Dukuh	Kubu	Karangasem
31.	Pertanian Lahan Kering Campur	Hutan Tanaman	Kubu	Kubu	Karangasem
32.	Pertambangan	Savana/Padang Rumput	Sukadana	Kubu	Karangasem
33.	Perkebunan	Pertanian Lahan Kering Campur	Sukadana	Kubu	Karangasem
34.	Pertambangan	Hutan Tanaman	Sukadana	Kubu	Karangasem
35.	Hutan Tanaman	Hutan Tanaman	Sukadana	Kubu	Karangasem
36.	Pertambangan	Savana/Padang Rumput	Sukadana	Kubu	Karangasem
37.	Tambak	Tambak	Sukadana	Kubu	Karangasem

 *Penutupan lahan hasil penafsiran tidak sesuai dengan Penutupan Lahan hasil cek di lapangan*

Hasil dari pengamatan penutupan lahan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tersebut, terdapat beberapa kekeliruan dalam penafsiran tutupan lahan, sehingga dapat direkomendasikan hasil groundcheck pada kabupaten tersebut dapat digunakan untuk update data penutupan lahan Tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional yang direncanakan untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dapat terlaksana dengan baik, sehingga realisasi dapat tercapai 100% sesuai target. Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian ini antara lain *updating* penafsiran

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

penutupan lahan yang selesai tepat waktu, perencanaan kegiatan pengecekan lapangan yang sesuai kebutuhan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan stakeholder terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait. Dalam rangka peningkatan kualitas data dan informasi sumber daya hutan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan *agile* sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi ke daerah untuk memberikan informasi terkait data sumber daya hutan penting dilakukan, agar terintegrasi secara menyeluruh hingga ke tingkat tapak (Kebijakan Satu Peta/*One Map Policy*).

3.1.1.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja di BPKH merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis organisasi, yaitu peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan.

Capaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan menunjukkan kesesuaian dengan target lima tahun (Renstra). Realisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional tidak sesuai karena hanya 44% dari target Renstra dikarenakan terdapat blokir efisiensi belanja perjalanan dinas dan Penafsiran citra satelit resolusi sedang telah sesuai 100% dari target Renstra. Dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target Renstra 2025-2029	Realisasi	(%)
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	109 Dokumen	4 dokumen	3,66
		Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	5 dokumen	1 dokumen	20,00

Pada Tabel ini memperlihatkan indikator kinerja kegiatan data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH pada komponen kegiatan Inventarisasi hutan nasional telah menyumbang sebesar 3,66 % dan kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional sebesar 20% terhadap target Renstra 2025-2029.

3.1.1.3 Analisis Capaian terhadap tahun – tahun sebelumnya

Kegiatan ini merupakan proses evaluasi kinerja saat ini dengan membandingkan data historis untuk mengidentifikasi tren, pola dan anomali. Tujuannya adalah untuk memahami apakah kinerja mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil serta untuk memprediksi kondisi di masa depan dan menyusun strategi perbaikan.

Capaian kinerja indikator kinerja kegiatan pada Data dan Informasi Sumber Daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH pada tahun berjalan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten.

Tabel 9 Capaian Kinerja Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional diwilayah kerja BPKH Tahun 2025 terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Tahun 2025 Realisasi		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Target	Realisasi			
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH					
	Inventarisasi Hutan Nasional	109 Dokumen	4 dokumen	-	-	-
	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

3.1.1.4 Benchmarking Kinerja

Benchmarking kinerja pada indikator kegiatan data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja di BPKH dilakukan sebagai bagian dari sistem evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan organisasi. Hasil inventarisasi hutan nasional, yang mencakup data potensi dan kondisi hutan, digunakan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan penatagunaan kawasan hutan. Proses benchmarking ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu melalui sistem informasi yang dikelola.

Secara keseluruhan, hasil benchmarking menunjukkan bahwa kinerja Indikator Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dan sejalan dengan praktik terbaik pada unit kerja sejenis, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi

Tabel 10 Benchmarking Capaian Kinerja Data dan Informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Target Nasional	Realisasi 2025	%
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH			
	Inventarisasi Hutan Nasional	365 Klaster	4 Klaster	1,09
	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	22 dokumen	1 dokumen	4,54

Berdasarkan hasil benchmarking internal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, capaian kinerja terhadap indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH, yang meliputi kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional serta penafsiran citra satelit Resolusi sedang untuk pemuktahiran data penutupan lahan tingkat nasional, menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional terealisasi sebanyak 4 (empat) klaster dari target nasional sebesar 365 klaster, atau setara dengan 1,09%. Kemudian kegiatan penafsiran citra satelit Resolusi sedang untuk pemuktahiran data penutupan lahan tingkat nasional terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen dari target nasional seluruh BPKH sebanyak 22 (duapuluhdua) dokumen, atau setara dengan 4,54%.
2. Capaian ini mencerminkan kontribusi kinerja BPKH Wilayah VIII terhadap pencapaian target kinerja nasional pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ditingkat daerah telah selaras dengan arah kebijakan , sasaran strategis dan target nasional.

3.1.1.5 Upaya dan Kendala

Dalam melaksanakan IKK kegiatan data dan informasi Sumber daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH. BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta jadwal kegiatan yang terukur, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembekalan teknis. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala signifikan, seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar tidak terdapat kendala baik dari kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0 dan Penafsiran Citra satelit resolusi sedang.

3.1.1.6 Outcome

Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH adalah meningkatkan ketersediaan, akurasi dan keterbaruan data serta informasi sumber daya hutan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan. Melalui pelaksanaan inventarisasi Hutan Nasional, diperoleh data hasil pengukuran lapangan yang menggambarkan kondisi riil sumber daya hutan, termasuk pertumbuhan tumbuh (riap) dan karakteristik tegakan. Sementara itu, kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang yang didukung oleh groundcheck (pengecekan lapangan) menghasilkan data penutupan lahan yang lebih akurat dan mutakhir. Integrasi kedua sumber data tersebut memperkuat basis data sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH secara berkelanjutan.

Outcome ini memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, mengurangi risiko kesalahan pengambilan keputusan akibat keterbatasan data, serta mendukung pengukuhan kawasan hutan yang legal yang legitimate. Selain itu, outcome kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi dan target nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.1.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Fisik 2025 (%)	Capaian Keuangan 2025 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100,00	100,00	1,00
2	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100,00	100,00	1,00

Tabel 11 : Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Informasi sumber daya hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan dana blokir efisiensi

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

sebesar Rp.274.908.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp.275.092.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2025 penggunaan anggaran Rp. 275.083.152,- (100%). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,00% dan untuk kegiatan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan dana blokir efisiensi sebesar Rp.250.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp.50.000.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2025 penggunaan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (100%). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,00%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK ini menunjukkan adanya keselarasan antara input, output, dan outcome, yang mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja BPKH sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.1.1.8 Rekomendasi Perbaikan ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan Data Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Informasi sumber daya hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH untuk tahun selanjutnya, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan perencanaan kegiatan melalui penjadwalan yang adaptif terhadap kondisi lapangan serta penetapan prioritas lokasi inventarisasi. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pengumpulan data perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien dan tidak bergantung pada mekanisme pinjam pakai.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci melalui pelatihan teknis lanjutan dan penyegaran metodologi IHN 2.0 dan Inventarisasi Hutan Mangrove Nasional. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan dengan integrasi data citra satelit, ground check, dan sistem pengelolaan data digital. Selanjutnya, koordinasi lintas unit kerja pusat dan wilayah perlu untuk diperkuat. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan IHN pada tahun berikutnya dapat lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan data sumber daya hutan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan kehutanan.

3.1.2 IKK Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan. Tujuan dari indikator kinerja Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan status kawasan hutan yang mantap, legal dan legitimate. Kawasan hutan dikatakan mantap apabila batas lapangan jelas keberadaannya.

Batas kawasan hutan yang tidak jelas akan mengancam eksistensi kawasan itu dalam memenuhi fungsinya dan memudahkan terjadinya pelanggaran hutan. Untuk mengetahui keberadaan dan kedudukan serta keadaan fisik pal batas hutan agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan diperlukan adanya data dan informasi terhadap kondisi batas kawasan hutan, melalui kegiatan orientasi batas kawasan hutan. Data dan informasi terhadap kondisi batas kawasan hutan hasil orientasi batas kawasan hutan di Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan. Selain itu indikator ini bertujuan untuk mendukung kepastian berusaha, mencegah tumpang tindih izin, menjaga fungsi ekologis hutan, dan menjadi dasar perencanaan kehutanan yang efektif dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara keseluruhan.

Pada Tahun 2025, target persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH adalah 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan dan telah tercapai 100 %. Capaian ini akan dianalisis dan dibandingkan dengan target tahunan, target lima tahunan, dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.1.2.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Dalam perjanjian kinerja tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH pada BPKH Wilayah VIII adalah 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan sepanjang 737 km dan kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sepanjang 340 km.

Tabel 12 Capaian kinerja Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH			
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100 %

	Orientasi Batas Kawasan Hutan	737 km	737 km	
	Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	340 km	340 km	

Target BPKH Wilayah VIII komponen kegiatan Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan antara lain :

1. Orientasi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Rawa);
2. Orientasi Batas KH. Marejebonga (RTK 13), Sepanjang 130 KM (Lokasi Pegunungan);
3. Orientasi Batas KH. Bali Barat (RTK 19), Sepanjang 160 KM (Lokasi Pegunungan);
4. Orientasi Batas KH. Olat Lemusung (RTK 91), Sepanjang 96 KM (Lokasi Pegunungan);
5. Orientasi Batas KH. Moyo (RTK 58), KH. Satonda (RTK 83), Sepanjang 72 KM (Lokasi Pegunungan);
6. Orientasi Batas KH. Rinjani (RTK 1), Sepanjang 160 KM (Lokasi Pegunungan);
7. Orientasi Batas KH. Sekaroh (RTK 15), Sepanjang 69 KM (Lokasi Pegunungan);
8. Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan 7 Lokasi;
9. Rekonstruksi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Datar);
10. Rekonstruksi Batas KH. Toffo Rompu (RTK 65), Sepanjang 117 KM (Lokasi Pegunungan);
11. Rekonstruksi Batas KH. Serading (RTK 36), Sepanjang 25 KM (Lokasi Pegunungan);
12. Rekonstruksi Batas KH. Maria (RTK 25), Sepanjang 40 KM (Lokasi Pegunungan);
13. Rekonstruksi Batas KH. Santong Labubaron (RTK 81), Sepanjang 108 KM (Lokasi Pegunungan);
14. Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 5 (lima) Lokasi.



Gambar 8 : Pelaksanaan kegiatan Orientasi Batas KH. Moyo dan KH. Satonda Kabupaten Sumbawa dan Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Hasil Pelaksanaan kegiatan Orientasi batas kawasan hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10), wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali target sepanjang 50.269,13 meter dengan jumlah pal batas sebanyak 1.068 buah, realisasi sepanjang 50.235,04 meter, pal batas yang diorientasi sebanyak 1.083 buah dengan kondisi pal batas antara lain : Baik 154 buah, Rusak 178 buah dan Hilang 751 buah.
- Hasil Pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan di Sebagian Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) Wilayah UPTD KPH Bali Utara dan UPTD KPH Bali Barat, di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, target diorientasi sepanjang 160.153,63 meter, jumlah pal batas sebanyak 1.421 buah, diperoleh realisasi hasil sepanjang 158.129,57 meter dan jumlah pal batas sebanyak 1.422 buah dengan kondisi pal batas antara lain : Baik 813 buah, Rusak 168 buah dan Hilang 441 buah, sehingga yang perlu diganti sebanyak 609 buah. Terdapat selisih 1 buah pal antara realisasi dengan rencana dikarenakan di lapangan ditemukan pal sisipan yaitu di B.848a yang menghubungkan pal sebelumnya dengan batas alam sungai. Kondisi rintis batas sebagian terbuka dengan adanya aktifitas masyarakat sekitar kawasan hutan dan sebagian tertutup oleh tumbuhan semak belukar.
- Hasil Pelaksanaan kegiatan Orientasi Batas kawasan hutan di Kelompok Hutan Olat Lemusung (RTK.91) wilayah Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat target sepanjang 96.614.91 meter dengan jumlah pal batas sebanyak 990 buah, diperoleh realisasi sepanjang 98.719.03 meter dan jumlah pal batas sebanyak 1.073 buah dengan kondisi pal batas antara lain : Baik 29 buah, rusak 175 buah dan hilang 866 buah, sehingga yang perlu diganti sebanak 1.041 buah.
- Hasil Pelaksanaan kegiatan Orientasi batas kawasan hutan di Kelompok Hutan Pulau Moyo (RTK.58) dan Kelompok Hutan Pulau Satonda (RTK.83) wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat target sepanjang 72.240,95 meter dengan jumlah pal batas sebanyak 700, realisasi sepanjang 72.392,95 meter, pal batas yang diorientasi sebanyak 700 buah dengan kondisi pal batas antara lain : baik 113 buah, rusak 122 buah dan hilang 465 buah.
- Hasil Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi batas kawasan hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai kelompok hutan Prapat Benoa (RTK.10), wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,

Provinsi Bali target sepanjang 48.568,07 meter dengan jumlah pal batas sebanyak 776 buah, realisasi sepanjang 48.555,86 meter, pal batas yang direkonstruksi sebanyak 776 buah dengan kondisi pal batas antara lain : Baik 249 buah, Diganti 478 buah dan Tidak diganti 49 buah.

- Hasil pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di Kelompok Hutan Sarading (RTK.36), Wilayah RPH Serading - Boak, BPKH Batulateh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat target Panjang 25.142,18 meter dengan pal batas 234 buah, realisasi Panjang yang direkonstruksi 15.534,56 meter dengan pal batas yang diganti 135 buah, tugu batas 5 buah, papan pengumuman yang dipasang 16 buah.
- Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi batas Kawasan Hutan disebagian Kelompok Hutan Maria (RTK.25), wilayah Balai KPH Maria Donggomassa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan target sepanjang 40.052,29 meter dengan jumlah tanda batas sebanyak 336 buah yang terdiri dari 135 pal batas dan 201 plat seng serta papan pengumuman yang dipasang sebanyak 40 lembar.



Gambar 9 : Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Batas di KH. Maria Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.1.2.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis organisasi, yaitu Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate sehingga mendukung kepastian berusaha mencegah tumpang tindih izin, dan menjadi dasar perencanaan kehutanan yang efektif untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Capaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan menunjukkan kesesuaian dengan target lima tahun (Renstra). Realisasi pelaksanaan kegiatan Penguatan batas kawasan hutan telah sesuai karena hanya 100% dari target Renstra 5 (lima)

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

tahunan dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Renstra 2025-2029	Realisasi	(%)
Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH			
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	6 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	33.33
	Orientasi Batas Kawasan Hutan			
	Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan			

Pada Tabel ini memperlihatkan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH pada komponen kegiatan Penguatan dan Penegasan batas Kawasan Hutan telah menyumbang sebesar 33,33% terhadap target Renstra 2025-2029.

3.1.2.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – Tahun sebelumnya

Kegiatan ini merupakan proses evaluasi kinerja saat ini dengan membandingkan data historis untuk mengidentifikasi tren, pola dan anomali. Tujuannya adalah untuk memahami apakah kinerja mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil serta untuk memprediksi kondisi di masa depan dan menyusun strategi perbaikan.

Capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH pada tahun berjalan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten.

Tabel 14 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH tahun 2025 terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Capaian Tahun 2025		Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
		Target	Realisasi			
Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH					
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	2 Rekomendasi Kebijakan (1077 km)	2 Rekomendasi Kebijakan (1077 km)	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan (254 km)

Berdasarkan tabel 14, target dan realisasi kinerja kegiatan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan pada tahun 2025 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana strategis BPKH Wilayah VIII tahun 2025-2029 ditetapkan 2 Rekomendasi kebijakan sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya BPKH Wilayah VIII tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3.1.2.4 Benchmarking Kinerja

Benchmarking kinerja dilakukan sebagai bagian dari evaluasi capaian kinerja kegiatan Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan dalam rangka

pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate pada Tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029. Benchmarking dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan benchmarking internal dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Benchmarking ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan kinerja antar unit pelaksana teknis, melainkan sebagai bahan analisis untuk menilai kesesuaian capaian kinerja BPKH Wilayah VIII terhadap sasaran strategis dan target kinerja nasional pada awal periode Rencana Strategis.

Tabel 15 menyajikan hasil benchmarking capaian kinerja pada komponen kegiatan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyusunan langkah perbaikan kinerja pada periode pelaksanaan Renstra selanjutnya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Nasional	Realisasi 2025	(%)
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH			
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	14 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	14,28

Berdasarkan hasil benchmarking internal sebagaimana disajikan pada tabel diatas, capaian kinerja terhadap sasaran kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate pada tahun 2025 dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa kegiatan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan pada tahun 2025 terealisasi 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan dari target nasional sebesar 14 rekomendasi kebijakan atau sebesar 14,28%. Capaian tersebut memcerminkan kontribusi kinerja BPKH Wilayah VIII pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 terhadap pencapaian target kinerja nasional.

Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang difokuskan pada penajaman sasaran dan prioritas lokasi, sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang pengukuhan kawasan hutan serta strategi awal pelaksanaan Renstra. Hasil benchmarking internal ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan kinerja antarunit pelaksana teknis, melainkan sebagai bahan analisis untuk menilai kesesuaian dan kontribusi capaian kinerja BPKH Wilayah VIII terhadap target kinerja nasional, serta sebagai dasar evaluasi dan perencanaan

peningkatan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

3.1.2.5 Upaya dan Kendala

Dalam rangka pelaksanaan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan tahun anggaran 2025, BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan kegiatan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 Pada pelaksanaan kegiatan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan terdapat 1 (satu) kegiatan Rekonstruksi batas kawasan hutan Serading (RTK.36) sepanjang 25 km terdapat penolakan dari masyarakat sepanjang 9,3 km dan jumlah pal yang tidak terpasang sebanyak 82 (delapan puluh dua) pal, dikarenakan Kepala desanya tidak kooperatif terhadap pelaksanaan kegiatan. Atas kendala ini akan dikoordinasikan ke pusat untuk Langkah selanjutnya. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang lain baik kegiatan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan terlaksana dengan baik sesuai petunjuk teknis.

3.1.2.6 Outcome

Pelaksanaan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan bertujuan dalam rangka mengetahui keberadaan dan kedudukan serta keadaan fisik pal batas hutan agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan untuk memperkuat kepastian hukum mengenai kepemilikan dan pengelolaan lahan, yang membantu mencegah konflik lahan dengan masyarakat atau pihak lain yang mengklaim serta dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan yang lebih terstruktur, termasuk. Kegiatan ini merupakan bagian dari pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Keluaran kegiatan berupa dokumen hasil pelaksanaan kegiatan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan berupa laporan hasil pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi dasar dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate. Pencapaian keluaran tersebut berkontribusi langsung terhadap realisasi target indikator kinerja kegiatan Tahun 2025, yang pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 digunakan sebagai baseline kinerja. Outcome yang dihasilkan mendukung peningkatan sasaran strategis pengukuhan kawasan hutan pada periode Rencana Strategis tahun 2025 – 2029.

3.1.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Capaian Fisik 2025 (%)	Capaian Keuangan 2025 (%)	Efesiensi Capaian Kinerja
Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH			
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	100,00	99,99	1,00

Dalam tabel 16 tentang efisiensi penggunaan sumber dana dijelaskan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.047.090.000,- (*empat milyar empat puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah*) dengan dana blokir efisiensi sebesar Rp.425.950.000,- (*empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp.3.621.140.000,- (*tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan sampai dengan 31 Desember 2025 penggunaan anggaran Rp. 3.620.765.008,- (99,99 %). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,00%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK ini menunjukkan adanya keselarasan antara input, output, dan outcome, yang mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja BPKH sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.1.2.8 Rekomendasi Perbaikan ke depan

Dalam rangka meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH Wilayah VIII pada tahun selanjutnya, diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan cara melakukan penyusunan skala prioritas lokasi penataan dan penegasan batas kawasan hutan berdasarkan tingkat urgensi, potensi konflik dan kontribusinya terhadap capaian kinerja, sehingga keterbatasan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Selanjutnya penguatan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, dialog multipihak, serta pelibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan meminimalkan hambatan dilapangan. Disamping itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan

instansi terkait perlu diperkuat untuk menyamakan persepsi, menyinkronkan batas kawasan hutan dengan RTRW, serta menyamakan persepsi, menyinkronkan batas kawasan hutan dengan RTRW, serta menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Upaya ini didukung oleh peningkatan kapasitas dan penataan SDM pelaksana melalui pelatihan teknis dan pengaturan penugasan yang lebih adaptif.

3.1.3 IKK Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH

Permasalahan Agraria merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan merupakan salah satu contoh dari permasalahan/konflik agraria. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria dimana Presiden melalui program Nawacitanya yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 dan dilanjutkan dengan RPJMN 2020 – 2024 yang salah satu butirnya adalah penyelesaian konflik agraria dengan cara reforma agraria. Reforma Agraria terbagi menjadi dua yaitu pemberian aset dan pemberian akses.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah. Tujuan dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH adalah untuk memastikan tersedianya dokumen teknis yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Indikator ini bertujuan mendukung terwujudnya kepastian hukum dan kepastian batas kawasan hutan, memperkuat legalitas dan legitimasi pengukuhan kawasan hutan, serta menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria melalui TORA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, indikator ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja dalam memastikan bahwa kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel. Pada Tahun 2025, capaian Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH sebesar 1 Rekomendasi Kebijakan atau 100%. Capaian kinerja ini dianalisis dan dibandingkan dengan target tahunan, target 5 (lima) tahunan, dan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.1.3.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Dalam perjanjian kinerja tahun 2025, indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dengan komponen kegiatan berupa Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dilaksanakan dengan realisasi 1 (satu) rekomendasi kebijakan atau tercapai 100 %.

Tabel 17 : Capaian kinerja Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi	%
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			
	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan 1. Kab. Lombok Utara 2. Kab. Lombok Tengah 3. Kab. Sumbawa Barat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

Pada tahun 2025 , kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berupa penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dilaksanakan pada 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.138/Menhut/Setjen/Pla.02/8/2025 tanggal 15 Agustus 2025 antara lain di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN (± HA)	PERHUTANAN SOSIAL (± HA)	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (± HA)	JUMLAH (± HA)
1	Lombok Tengah	123,51	279,29	4,16	406,96
2	Lombok Utara	49,02	50,88		99,90
3	Sumbawa Barat	2,92	40,16	0,57	43,65
	Jumlah	175,45	370,33	4,73	550,51

Kegiatan ini dimulai dari Rapat trayek batas pada setiap Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lapangan berupa pengukuran dan pemasangan batas definitif TORA PPTPKH , Rapat panitia tata batas beserta peninjauan lapangan, kemudian laporan, peta, berita acara tata batas dikirim untuk diteruskan ke pusat.

3.1.3.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode lima (5) tahun

pelaksanaan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan yang *legal* dan *legitimate* di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dengan realisasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan atau seluas 132,51 Ha.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap Renstra 2025-2029
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			
	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	50

Tabel 18 memperlihatkan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH telah menyumbang 50% terhadap target Renstra 2025-2029, karena kegiatan ini hanya terdapat di tahun 2025 dan tahun 2026 yang akan datang. Indikator ini merupakan indikator output yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra khususnya pada terwujudnya kepastian hukum kawasan hutan dan percepatan reforma agraria melalui penyediaan data dan informasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan untuk memperoleh pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate.

3.1.3.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran dan analisis capaian kinerja indikator Jumlah dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH pada Tahun 2025 dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja awal pelaksanaan Renstra. Mengingat target kinerja dalam Renstra 2025–2029 baru mulai ditetapkan pada Tahun 2025, analisis capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan data historis pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline. Data baseline tersebut digunakan sebagai pembanding dalam evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 serta sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran kegiatan pada periode Renstra selanjutnya.

Tabel 19 perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Rekomendasi Kebijakan				
	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1	1	1	1	-

3.1.3.4 Benchmarking Kinerja

Benchmarking kinerja dilakukan sebagai bagian dari evaluasi capaian kinerja kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah pada Tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029. Benchmarking dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan benchmarking internal dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Benchmarking ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan kinerja antar unit pelaksana teknis, melainkan sebagai bahan analisis untuk menilai kesesuaian capaian kinerja BPKH Wilayah VIII terhadap sasaran strategis dan target kinerja nasional pada awal periode Rencana Strategis. Tabel menyajikan hasil benchmarking capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyusunan langkah perbaikan kinerja pada periode pelaksanaan Renstra selanjutnya.

Tabel 20 Benchmarking Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Nasional	Realisasi 2025	%
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			
	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	20 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	5

Berdasarkan hasil benchmarking internal menunjukkan bawan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKH pada tahun 2025 terealisasi 1 (satu) Rekomendasi kebijakan dari target nasional sebesar 20 (duapuluh) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 5%. Capaian tersebut mencerminkan kontribusi kinerja BPKH Wilayah VIII tahun pertama pelaksanaan Rencana strategis 2025-2029 terhadap target kinerja nasional.

3.1.3.5 Upaya dan Kendala

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah pada Tahun 2025, BPKH Wilayah VIII telah melakukan penajaman sasaran lokasi kegiatan pada objek TORA prioritas yang memiliki kesiapan data awal dan relevansi terhadap penyelesaian penguasaan tanah. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta verifikasi lapangan secara bertahap guna memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan Berita Acara Tata Batas (BATB). Selanjutnya, hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan segmen prioritas penataan batas kawasan hutan, yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan aspek teknis, yuridis, dan sosial, serta melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan para pihak terkait di tingkat tapak.

3.1.3.6 Outcome

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan menghasilkan dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai baseline awal penanganan objek TORA serta sebagai bahan analisis dalam perumusan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah pada tahapan selanjutnya. Sementara itu, kegiatan penataan batas kawasan hutan menghasilkan kejelasan batas kawasan hutan pada segmen prioritas yang terdokumentasi dalam Berita Acara Tata Batas (BATB), yang berfungsi sebagai dasar penguatan kepastian hukum kawasan hutan dan keterpaduan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan.

3.1.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Capaian Fisik 2025 (%)	Capaian Keuangan 2025 (%)	Efesiensi Capaian Kinerja
Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH			
	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	100	99,96	0,99

Dalam tabel 21 tentang efisiensi penggunaan sumber dana dijelaskan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.444.920.000,- (*Satu milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dan sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi anggaran Rp.1.444.376.159,- (99,96%). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 0,99% atau 1%. Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK ini menunjukkan adanya keselarasan antara input, output, dan outcome, yang mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja BPKH sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.1.3.8 Rekomendasi Perbaikan kedepan

Dalam rangka meningkatkan capaian dan keberlanjutan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan *Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH* pada periode pelaksanaan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025–2029, beberapa rekomendasi strategis yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penajaman Perencanaan dan Lokasi Prioritas Objek TORA

Perlu dilakukan penajaman perencanaan dengan menetapkan lokasi prioritas objek TORA secara selektif berdasarkan kesiapan data, tingkat urgensi penyelesaian penguasaan tanah, dan dukungan pemerintah daerah, guna meningkatkan efektivitas kegiatan dan percepatan pencapaian target Renstra.

2. Penguatan Kualitas Data dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan

Diperlukan peningkatan kualitas dan keterpaduan data teknis, baik spasial

maupun yuridis, melalui penguatan proses inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas kawasan hutan sebagai dasar penerbitan rekomendasi kebijakan yang akuntabel dan mendukung kepastian hukum kawasan hutan.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah

Pelaksanaan kegiatan ke depan perlu didukung oleh koordinasi lintas sektor yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sejak tahap perencanaan hingga penetapan rekomendasi kebijakan, guna meminimalkan hambatan teknis dan administratif di lapangan.

4. Optimalisasi Pengendalian Kinerja dan Kontribusi terhadap Target Nasional

Diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana serta meningkatkan kontribusi BPKH Wilayah VIII terhadap pencapaian target nasional Reforma Agraria pada periode Renstra 2025–2029.

3.1.4 IKK Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diantaranya adalah kegiatan pertambangan. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat peluang bagi penggunaan kawasan hutan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja pemegang PPKH dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya PPKH.

Maksud dari kegiatan Verifikasi PNPB adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib bayar dalam hal pembayaran terhadap kompensasi PNPB-PKH untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai kepatuhan kewajiban pembayaran PNPB-PKH yang meliputi : (a). Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan desk analysis dan/atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia dan/atau dengan cara pengecekan di lapangan; (b).Kebenaran atas jumlah pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan luas; (c). Ketepatan waktu pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan. Pada Tahun 2025, target Indikator kinerja kegiatan persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja oleh BPKH adalah 8 (delapan) badan usaha dan telah tercapai 100

%. Capaian ini akan dianalisis dan dibandingkan dengan target tahunan, target lima tahunan, dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan saat ini merupakan evaluasi rutin yang paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Tujuan evaluasi penggunaan kawasan hutan adalah:

- a. Menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan.
- b. Menilai pelaksanaan penggunaan kawasan hutan.
- c. Menilai kondisi tutupan areal penggunaan kawasan hutan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perpanjangan, pengakhiran, pencabutan, pengendalian areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan dan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

3.1.4.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Dalam perjanjian kinerja tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja dengan komponen kegiatan Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah kerja BPKH pada BPKH Wilayah VIII adalah 5 (lima) badan Usaha yang telah terealisasi sebanyak 5 (lima) badan usaha atau tercapai fisik 100% dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH telah realisasi sebanyak 8 (delapan) badan usaha atau tercapai fisik 100%.

Tabel 22 Capaian kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH			
	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	100 %
	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100 %

Verifikasi PNBK PKH pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) Badan Usaha secara Desk Analysis dan verifikasi lapangan antara lain :

1. **PT. Ngali Sumbawa Mining Nomor SK.477/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018** pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Verifikasi Lapangan); Hasil pelaksanaan pembayaran PNBK PKH dapat disimpulkan antara lain : (a) Tidak tepat luas, terdapat perbedaan perhitungan luas untuk pembayaran PNBK PKH; (b) Benar jumlah pembayaran; (c) Tepat waktu pembayaran PNBK PKH tahun 2024; (d) Apabila baseline rencana penggunaan kawasan hutan a.n PT. Ngali Sumbawa Mining yang terdapat pada Lampiran Formulir PNBK-1 dianggap sudah tidak sesuai

dengan realisasi penggunaan lahan, kepada PT. Ngali Sumbawa Mining untuk segera melakukan updating/pemuktahiran baseline dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; (e) PT. Ngali Sumbawa Mining agar melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK IPPKH.

2. **PT .AMMAN Mineral Nusa Tenggara, SK.IPPKH Nomor :6/1/IPPKJ-PB/BKPM/2018** Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Verifikasi Lapangan);

Dalam hal pelaksanaan pembayaran PNBPKH yang dilakukan PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara : (a) Tidak tepat luas, terdapat perbedaan perhitungan luas dikarenakan menyesuaikan masa berlaku IPPKH Operasi Produksi sampai dengan 20 April 2025, (b) Tepat jumlah pembayaran PNBPKH dan (c) Tepat waktu pembayaran PNBPKH tahun 2024.



Gambar 10 : Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan pada PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara

3. **PT. PLN, SK. No. 340 Tahun 2024 (Desk Analysis);** hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH secara Desk Analysis dapat disimpulkan bahwa ; (1) tepat luas penggunaan kawasan hutan; (2) benar jumlah pembayaran PNBPKH, (3)Terlambat pembayaran PNBPKH, (4) PT. PLN Persero agar melaksanakan komitmen dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK PPKH; (5) PT PLN Persero agar menyampaikan peta citra resolusi sangat tinggi terbaru.
4. **PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, SK. No.602. Tahun 2024 (Desk Analysis);** hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPKH secara Desk Analysis dapat disimpulkan bahwa ; (a) Tepat luas penggunaan kawasan hutan; (b) Benar jumlah pembayaran PNBPKH Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, (c) terlambat pembayaran PNBPKH tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (areal PPKH telah terbangun sebelum tahun 2021, sementara SK PPKH terbit Tahun 2024, berdasarkan PP No 24 tahun 2021, pembayaran PNBPKH dibayarkan mulai tahun 2021) dan tepat waktu pembayaran PNBPKH

PKH tahun 2025; (d) Rekomendasi untuk pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, agar tetap mempertahankan pemenuhan kewajiban pembayaran PNB-PKH dengan tepat luas, benar jumlah dan tepat waktu; (e) PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia agar melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK PPKH; (f). PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia agar menyampaikan peta citra resolusi tinggi.



Gambar 11 : Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNB-P Penggunaan Kawasan Hutan secara Desk Analysis

5. **PT. Sumbawa Juta Raya; SK IPPKH Nomor 82/1/IPPKH/PMDN/2016** (Verifikasi Lapangan) hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi PNB-PKH pada PT. Sumbawa Juta Raya adalah sebagai berikut : (1) Tidak tepat luas, dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan luas untuk pembayaran PNB-PKH yang disebabkan oleh perubahan rencana kegiatan tahun 2025; (2) Tidak benas atas jumlah pembayaran PNB-PKH. Pembayaran PNB-PKH dinyatakan kurang bayar sejumlah Rp. 555.816.372,- dikarenakan terdapat perubahan rencana kegiatan dan perubahan tarif PNB-PKH yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbit tanggal 30 September 2024, dan mulai berlaku tanggal 30 Oktober 2024; (3) Tepat waktu pembayaran PNB-PKH.



Gambar 12 : Pelaksanaan kegiatan verifikasi PNB-P Penggunaan Kawasan Hutan PT. Sumbawa Juta Raya

Pada tahun 2025 kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja di BPKH dilaksanakan terhadap 8 (delapan) badan usaha antara lain :

1. PT. Newmont Nusa Tenggara
2. Bupati Dompu (Pembangunan Bendungan Tanju)
3. KemenPUPR (Pembangunan Jaringan Irigasi Tanju Kiri)
4. PLN (Persero), PT
5. PLN (Persero), PT
6. PT. Sapta Bali Energy
7. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Pembangunan Bendungan Tiu Suntut)
8. PT. Profesional Telekomunikasi

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pendekatan monitoring dan evaluasi yang terpadu yang meliputi evaluasi administrasi (Desk Analysis) serta monitoring dan evaluasi lapangan (cek lapangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desk analysis dilaksanakan dengan menelaah dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan, peta persetujuan dan peta kawasan hutan, data spasial dan citra satelit, serta laporan pelaksanaan kegiatan pemegang persetujuan guna menilai kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan. Cek lapangan dilakukan secara selektif dan berbasis risiko untuk memverifikasi kondisi faktual dilapangan, meliputi batas areal penggunaan kawasan hutan, kondisi tutupan lahan, serta kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dengan persetujuan yang diberikan. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi dianalisis secara komprehensif dan dituangkan dalam laporan evaluasi sebagai dasar pengendalian, pembinaan, dan perumusan tindak lanjut terhadap pemegang persetujuan, sekaligus sebagai bahan pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan serta pendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang terbit, berkelanjutan dan akuntabel.

3.1.4.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH			
	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	9 Badan Usaha	5 Badan Usaha	55,55 %
	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	40 Badan Usaha	8 Badan Usaha	20 %

Pada tabel 23 memperlihatkan indikator kinerja kegiatan persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH pada komponen kegiatan hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja di BPKH telah

menyumbang 55,55 % terhadap target Renstra tahun 2025-2029 sedangkan komponen kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja di BPKH pada tahun 2025 menyumbang 20 % terhadap target Renstra tahun 2025-2029.

3.1.4.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Tabel 24. Analisis Capaian terhadap Target Tahun – tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH				
	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	15 Badan Usaha	2 Badan Usaha
	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	10 Badan Usaha	-

Capaian indikator kinerja kegiatan persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH berdasarkan tabel 24 diatas pada tahun – tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten hal ini tercermin dari tercapainya target setiap tahunnya sedangkan kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja di BPKH baru dilaksanakan 2 (dua) tahun terakhir pada tahun 2024 dan tahun 2025. Stabilitas capaian kinerja tersebut didukung oleh penerapan perencanaan teknis yang lebih terukur, optimalisasi metode desk analysis yang dikombinasikan dengan verifikasi lapangan secara selektif, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain itu, pemanfaatan data dan sistem pendukung, termasuk SIMPONI, turut meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi verifikasi pembayaran PNPB PKH. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan fungsi pengendalian pemanfaatan kawasan hutan dan kontribusi BPKH dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNPB serta pencapaian sasaran strategis organisasi.

3.1.4.4 Benchmarking Kinerja

Benchmarking kinerja dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pencapaian terkait kinerja terhadap target Ditjen Planologi Kehutanan dengan target BPKH Wilayah VIII Denpasar.

Tabel 25 Benchmarking Capaian Kinerja Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH pada Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Nasional	Realisasi 2025	%
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH			
	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan	400 Badan	5 Badan	1,25 %

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

berlaku	Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Usaha	Usaha	
	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	400 Badan Usaha	8 Badan Usaha	2 %

Berdasarkan hasil benchmarking internal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH yang meliputi kegiatan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan kegiatan Pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah BPKH, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029, menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2025, kegiatan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan terealisasi sebanyak 5 (lima) Badan Usaha dari target nasional sebesar 400 Badan Usaha, atau setara dengan 1,25 % dan kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan terealisasi sebanyak 8 (delapan) Badan usaha dari target nasional sebesar 400 badan usaha atau setara dengan 2 %;
2. Capaian tersebut mencerminkan kontribusi kinerja BPKH Wilayah VIII terhadap pencapaian target kinerja nasional pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029. Meskipun secara proporsional kontribusi tersebut merupakan bagian dari capaian Laporan Kinerja BPKH Wilayah VIII kumulatif nasional, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah telah selaras dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan target nasional;
3. Selanjutnya, capaian ini menjadi dasar dan pijakan awal bagi peningkatan kontribusi kinerja BPKH Wilayah VIII pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan. Dengan demikian, hasil benchmarking internal menunjukkan bahwa kinerja BPKH Wilayah VIII telah berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mendukung penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan mutakhir di tingkat nasional.

3.1.4.5 Upaya dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan kegiatan Pengendalian penggunaan kawasan hutan, masih dihadapi beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kendala utama antara lain keterbatasan dan ketidaksinkronan data teknis antara dokumen perizinan dan kondisi aktual di lapangan, keterlambatan penyampaian dokumen pendukung dari pemegang persetujuan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan verifikasi seiring dengan jumlah objek verifikasi yang harus

diselesaikan dalam satu periode kinerja. Selain itu, perbedaan karakteristik lokasi izin dan kompleksitas penggunaan kawasan hutan turut menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi metode verifikasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPKH Wilayah VIII melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemegang persetujuan serta unit kerja terkait guna mempercepat pemenuhan dan klarifikasi dokumen pendukung verifikasi. Optimalisasi metode *Desk Analysis* yang dikombinasikan dengan verifikasi lapangan secara selektif terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi. Selain itu, dilakukan penjadwalan kegiatan yang lebih terstruktur serta pemanfaatan data dan sistem pendukung secara optimal guna memastikan akurasi perhitungan luas dan ketepatan pembayaran PNPB PKH. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan untuk menjaga kualitas hasil verifikasi, memastikan pemenuhan target kegiatan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNPB dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.

3.1.4.6 Outcome

Outcome kegiatan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan adalah meningkatnya tingkat kepatuhan pemegang persetujuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNPB PKH secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi dimanfaatkan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara luas penggunaan kawasan hutan, kewajiban pembayaran PNPB PKH, dan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh pemegang persetujuan.

3.1.4.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan persentase pemegang persetujuan yang telah diverifikasi di wilayah kerja BPKH dengan 2 (dua) komponen kegiatan hasil verifikasi Penggunaan Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dan Pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja di BPKH telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.550.764.000,- (*Dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dengan pagu blokir sebesar Rp. 121.447.000,- dengan nilai anggaran yg dapat

dioptimalkan Rp. 2.429.317.000,- (*Dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*) dan sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi anggaran Rp.2.429.195.213,- (99,99%). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 0,99% atau 1%. Sedangkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH dengan pagu anggaran sebesar Rp.628.324.000,- (*Enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp.628.274.896,- (99,99%). Maka BPKH Wilayah VIII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 0.99% atau 1 %. Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK ini menunjukkan adanya keselarasan antara input, output, dan outcome, yang mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja BPKH sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.1.4.8 Rekomendasi perbaikan kedepan

BPKH Wilayah VIII perlu memfokuskan pelaksanaan verifikasi penggunaan kawasan hutan pada penguatan akurasi dan sinkronisasi data perizinan, data spasial, dan kondisi aktual lapangan sebagai dasar penetapan kewajiban PNPB yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mencegah potensi kekurangan bayar dan mengoptimalkan penerimaan negara. Selain itu, diperlukan penegasan mekanisme pemenuhan dokumen dan batas waktu verifikasi oleh pemegang persetujuan untuk mendorong kepatuhan serta ketepatan pembayaran PNPB. Pelaksanaan verifikasi juga perlu dioptimalkan melalui pendekatan berbasis risiko dengan memprioritaskan objek berpotensi PNPB tinggi serta mengombinasikan *desk analysis* dan verifikasi lapangan secara selektif, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efisien dan kontribusi terhadap penerimaan negara dapat dimaksimalkan.

3.1.5 IKK Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat dengan SPIP adalah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penilaian maturitas SPIP adalah proses untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, guna menilai seberapa efektif SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam penilaian Maturitas SPIP harus dilaksanakan dengan menerapkan unsur SPIP yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Ada 3 (tiga) komponen utama dalam mengukur tingkat kesiapan dan efektifitas SPIP di instansi pemerintah antara lain : (1) Maturitas penyelenggaraan SPIP : Nilai keseluruhan tingkat kematangan SPIP, (2) Manajemen Risiko Indeks (MRI) penilaian efektivitas manajemen risiko, serta (3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang merupakan penilaian efektivitas pengendalian untuk pencegahan korupsi. Maturitas SPIP diukur dengan menggunakan level 0-5. semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik, kualitas SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas level 3 (terdefinisi) yang artinya instansi sudah mampu mendefinisikan kinerja dan strategi pencapaiannya.

Pada BPKH Wilayah VIII penilaian maturitas SPIP telah dilaksanakan melalui aplikasi SIMAWAS yang dibuat oleh internal APIP Kementerian yakni Inspektorat Jenderal Kementerian kehutanan, dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan Penilaian Mandiri (PM) oleh instansi untuk menilai level maturitas SPIP kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan keakuratan hasil Penilaian Mandiri.

No	Tahun	Unit Audit	Anggota	Ketua	Dahis	Posisi	Status	Pelaksanaan	Hasil PM			Hasil PK			Aksi
									SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK	
1	2025	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar	Falzh Auma Fadilah, A.Md.	Eka Purwaningsih, S.Hut.	Muhamad Amin Iskandar, S.Hut., M.M.	SATKES	SELESAI	100%	4.000	4.2594	3.638	3.7114	3.5187	3.572	Penilaian

Gambar 13 : Penilaian Maturitas SPIP pada Aplikasi SIMAWAS Itjen Kementerian Kehutanan

3.1.5.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	3,711 poin	98,69

Tabel 26 Capaian Nilai Maturitas SPIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

3.1.5.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	3,711 poin	98,69

Tabel 27 Analisis Capaian terhadap target Lima tahun (Renstra) Balai

3.1.5.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	3,711 Poin	3,648 Poin	3,619 Poin

Tabel 28 Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP pada tahun – tahun sebelumnya

Nilai Maturitas SPIP pada BPKH Wilayah VIII berada pada level 3 yang berarti menunjukkan kinerja yang telah terdefinisi dengan baik.

3.1.5.4 Upaya dan Kendala

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII telah melakukan berbagai upaya penguatan penerapan pengendalian intern secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain meliputi penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terhadap penerapan SPIP, integrasi pengendalian intern ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pengelolaan risiko pada level kegiatan dan unit kerja. Selain itu, dilakukan penataan dan pemutakhiran dokumen pengendalian intern, peningkatan konsistensi penerapan prosedur kerja, serta penguatan peran pengawasan internal melalui koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur

secara merata terhadap penerapan unsur-unsur SPIP, khususnya dalam aspek penilaian risiko dan pemantauan pengendalian intern. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan dan penyesuaian organisasi menuntut adanya adaptasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang telah dibangun, sehingga memerlukan konsistensi dan penguatan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPKH Wilayah VIII terus melakukan pembinaan internal melalui sosialisasi dan bimbingan teknis SPIP, penguatan koordinasi dengan APIP, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan penerapan SPIP pada tingkat maturitas yang telah dicapai serta mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3.1.5.5 Outcome

Pembangunan dan pelaksanaan SPIP yang baik akan menciptakan Lingkungan Pengendalian yang konsusif, Penilaian Risiko yang tepat untuk mencegah terjadinya resiko, Kegiatan Pengendalian sesuai ketentuan yang disepakati, Informasi & Komunikasi yang mudah diakses, serta Pemantauan yang dilaksanakan berkelanjutan). Diharapkan dengan Tingkat maturitas yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang Efektivitas & Efisiensi, Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset, Ketaatan pada Peraturan.

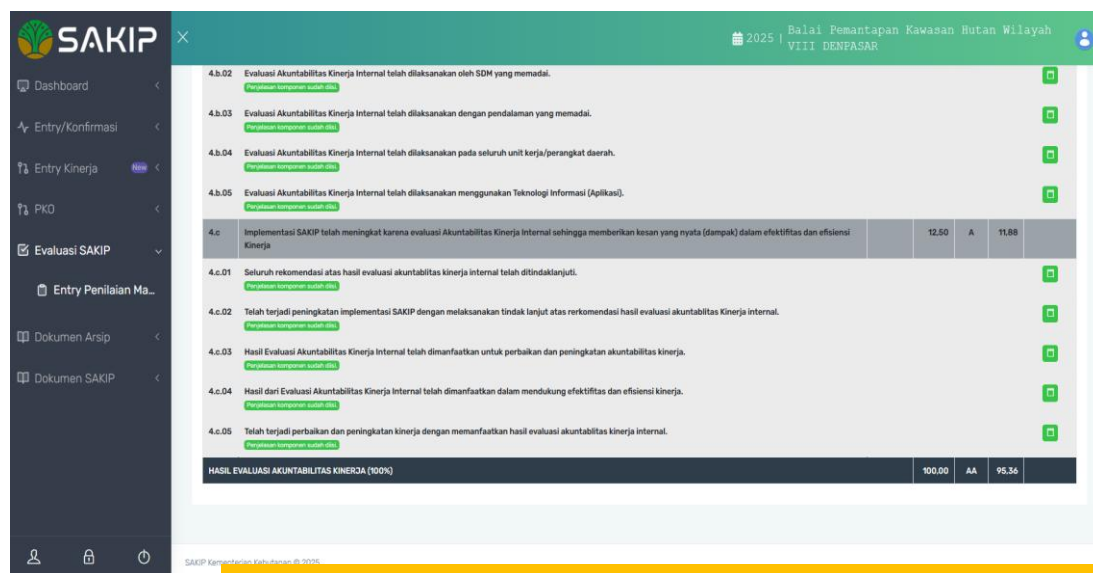
3.1.6 IKK Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Pencapaian Nilai SAKIP merupakan instrumen strategis untuk menilai kemampuan BPKH Wilayah VIII dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Indikator ini sekaligus mencerminkan tingkat kematangan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) sebagaimana diarahkan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi. Penilaian Nilai SAKIP dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi meliputi kualitas perencanaan kinerja, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran,

keandalan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, efektivitas evaluasi internal, serta tingkat ketercapaian kinerja organisasi.

Target nilai SAKIP BPKH Wilayah VIII tahun 2025 adalah 85,14 poin, hasil penilaian mandiri SAKIP BPKH Wilayah VIII yakni 95,36 poin sedangkan hasil penilaian mandiri AKIP lingkup Kementerian Kehutanan oleh APIP sesuai Nota Dinas Sekretariat Jenderal No. ND.2784/SETJEN/ROCAN/REN.02.02/B/12/2025 tanggal 16 Desember 2025 sebesar 73,62 poin.



Gambar 14 : Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP pada aplikasi E-SAKIP Kementerian Kehutanan

3.1.6.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Tabel 29 Capaian Kinerja SAKIP BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada BPKH	85,14 Poin	73,62 Poin	86,46%

3.1.6.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tabel 30 Capaian terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada BPKH	85,14 Poin	73,62 Poin	86,46%

3.1.6.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Tabel 31 Capaian terhadap Tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada BPKH	85,14 Poin	73,62 Poin	85,14 Poin	79,23 Poin	75,45 Poin

3.1.6.4 Benchmarking Kinerja

Benchmarking SAKIP adalah kegiatan membandingkan penerapan dan capaian SAKIP suatu instansi dengan instansi lain yang lebih baik sebagai acuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Benchmarking SAKIP dilakukan untuk : (1) mengetahui praktik terbaik (best practices) penerapan SAKIP, (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, (3) Meningkatkan nilai SAKIP instansi, (4) Menyelaraskan program dan anggaran dengan hasil (outcome), (5) Mendorong perbaikan berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan adalah adanya Rekomendasi perbaikan SAKIP, Adopsi praktik terbaik yang relevan, Peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Pada Tahun 2025 BPKH Wilayah VIII melakukan benchmarking dengan Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan. Kantor pusat Ditjen Planologi Kehutanan tahun 2025 ini memperoleh nilai SAKIP 78,29 poin yang tergolong BB, pada tahun 2025 Penilaian seluruh instansi Ditjen Planologi kehutanan mengalami penurunan dikarenakan dokumen perencanaan belum diresmikan dan dipublikasikan.

3.1.6.5 Upaya dan Kendala

Kendala dalam hal penyebab nilai Evaluasi SAKIP yang menurun dikarenakan

1. Dokumen Perencanaan belum diresmikan dan dipublikasikan, karena sifatnya cascading, menunggu dokumen perencanaan dari Ditjen Planologi Kehutanan;
2. Tindak lanjut Rekomendasi evaluasi belum optimal;
3. Perubahan Kebijakan/Struktur organisasi; Revisi Renstra, Perubahan Pelaksanaan tugas dan fungsi, atau rotasi pegawai berdampak pada konsistensi kinerja
4. Komitmen Pimpinan dan Sumber Daya Manusia terbatas; pemahaman SAKIP belum merata dan belum menjadi budaya kerja;

Upaya perbaikan dalam peningkatan SAKIP

1. Penguatan keterkaitan perencanaan – penganggaran; menjamin setiap anggaran mendukung pencapaian sasaran kinerja;

2. Peningkatan kualitas data dan pelaporan kinerja; Menyusun SOP, validasi data dan pemanfaatan aplikasi kinerja;
3. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi; menyusun rencana aksi dan memantau pelaksanaan secara berkala;
4. Peningkatan kapasitas SDM SAKIP melalui bimbingan teknis, pendampingan dan benchmarking.
5. Penguatan peran pimpinan dan APIP melalui monitoring kinerja rutin dan reuiu internal atas dokumen SAKIP.

3.1.6.6 Outcome

Hasil Akhir (outcome) Nilai SAKIP BPKH Wilayah VIII tahun 2025 memperoleh nilai 73,62 poin dengan predikat “B” (Baik) nilai ini mencerminkan Instansi pemerintah telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dengan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki agar kinerja benar-benar berorientasi hasil (outcome) dan berkelanjutan. Secara umum menunjukkan bahwa :

1. Perencanaan kinerja sudah selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi;
2. Indikator kinerja sudah tersedia, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya optimal;
3. Pengukuran dan pelaporan kinerja sudah dilakukan, namun belum konsisten dan mendalam;
4. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran sudah ada tapi belum kuat;
5. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kebijakan masih terbatas.

3.1.7 IKK Indes Profesional ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai IP ASN menggambarkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Capaian IP ASN menunjukkan bahwa secara umum profesionalitas ASN telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, dan penegakan disiplin guna mewujudkan ASN yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan implementasi SAKIP dan SPIP sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Oleh karena itu, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan dan kapasitas ASN. IP ASN yang mencakup aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin menunjukkan bahwa profesionalitas ASN perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung pelaksanaan manajemen kinerja dan pengendalian intern secara optimal.

3.1.7.1 Analisis Capaian terhadap target Tahunan

Tabel 32 Capaian Kinerja IP ASN pada BPKH Wilayah VIII tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Penguatan Organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	81 Poin	84,8 Poin	104,69

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN, khususnya pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, penerapan manajemen kinerja ASN yang lebih baik, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian. Nilai IP ASN yang melebihi target diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi SAKIP dan SPIP dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.

3.1.7.2 Analisis Capaian terhadap target Renstra

Tabel 33 Capaian terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Renstra	Realisasi 2025	%
Penguatan Organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	0	84,8 Poin	0

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) belum tercantum sebagai indikator kinerja dalam Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII. Meskipun demikian, IP ASN tetap menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Oleh karena itu, capaian IP ASN digunakan sebagai informasi pendukung dalam evaluasi kinerja dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan ASN ke depan.

3.1.7.3 Analisis Capaian terhadap tahun – tahun sebelumnya

Tabel 34 Capaian terhadap tahun – tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Penguatan Organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	81 Poin	84,80 Poin	86,22 Poin	51,94 Poin

Nilai IP ASN pada tahun berjalan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan BPKH Wilayah VIII dalam meningkatkan profesionalitas ASN melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi, serta penegakan disiplin. Tren positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.1.8 IKK Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan disusun secara andal, relevan, dan tepat waktu melalui proses rekonsiliasi dan reviu internal. Pelaksanaan pengelolaan keuangan didukung oleh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Secara umum, penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Nilai IKPA mencerminkan kepatuhan terhadap perencanaan penarikan dana, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta kualitas pengelolaan keuangan. Secara umum, pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut : Revisi DIPA 10 persen, Deviasi Halaman III DIPA 10 persen, Penyerapan Anggaran 20 persen, Belanja Kontraktual 10 persen, Penyelesaian Tagihan 10 persen, Pengelolaan UP dan TUP 10 persen, Dispensasi SPM 5 persen dan Capaian Output : 25 persen. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut :

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ;
4. Dan Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Nilai IKPA BPKH Wilayah VIII tahun 2025 adalah 94,29 yang berarti nilai IKPA nya baik.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	037	143	693680	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	Nilai	100.00	78.57	98.73	92.00	90.91	98.70	100.00	94.29	100%	0.00	94.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.35	9.20	9.09	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	89.29		94.58				100.00				

Gambar 15 : Nilai IKPA BPKH Wilayah VIII pada Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan

3.1.8.1 Analisis Capaian Terhadap Target Tahunan

Tabel 35 Capaian Kinerja BPKH Wilayah VIII tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

3.1.8.2 Analisis Capaian terhadap Target Renstra

Tabel 36 Analisis Capaian terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Laporan Keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	20

3.1.8.3 Analisis Capaian terhadap Tahun – tahun sebelumnya

Tabel 37 Analisis Capaian terhadap tahun – tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan / kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3.1.8.4 Upaya tindak lanjut dan Kendala

Upaya peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan melalui penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut antara lain penyusunan rencana penarikan dana yang lebih akurat, peningkatan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala guna meminimalkan deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Meskipun demikian, dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal masih dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain adanya perubahan kebijakan dan penyesuaian anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat proses pengadaan, serta keterbatasan pemahaman sebagian pelaksana kegiatan terhadap komponen penilaian IKPA. Selain itu, pergeseran jadwal kegiatan dan faktor eksternal juga mempengaruhi ketepatan waktu realisasi anggaran dan kelengkapan administrasi pendukung.

Ke depan, upaya perbaikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta optimalisasi pemantauan pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai IKPA secara berkelanjutan dan mendukung akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan yang efektif.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja organisasi. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan terus diperkuat agar anggaran yang tersedia dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja anggaran menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan efisien. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan anggaran yang sesuai dengan perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan. Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) turut mendukung terjaganya kualitas pengelolaan anggaran dan meminimalkan risiko penyimpangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, antara lain adanya penyesuaian kebijakan, perubahan jadwal kegiatan, serta keterbatasan kapasitas pelaksana kegiatan dalam pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya perbaikan melalui penguatan perencanaan anggaran, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan. Kedepan, pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kualitas kinerja anggaran dengan menekankan pada pencapaian hasil (outcome), penguatan akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan anggaran yang lebih efektif guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BPKH Wilayah VIII dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggaran. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat pada tabel 38 dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,00.

Tabel 38 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Fisik 2025 (%)	Capaian Keuangan 2025 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100,00	100,00	1,00
2	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100,00	100,00	1,00
3	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan hutan oleh BPKH	100,00	99,99	0,99

4	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	100,00	99,96	0,99
5	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100,00	99,99	0,99
6	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100,00	99,99	0,99
7	Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,711	3,711	1,00
8	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	95,36	95,36	1,00
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan BMN	100	100	1,00
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Umum	100	100	1,00
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Perkantoran	100	100	1,00

C. REALISASI ANGGARAN

Dukungan Anggaran Keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan roda kegiatan di lingkup BPKH Wilayah VIII. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-143.03.2.693660/2025 Tanggal 2 Desember 2024, secara keseluruhan anggaran yang diterima BPKH Wilayah VIII pada tahun 2025 ini sebesar Rp.19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 9.685.047.000,- (*Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah*) dan yang bersumber dari dana PNPB sebesar Rp. 9.907.754.000,- (*Sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*) Rincian mengenai rencana dan realisasi anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 tercantum pada tabel 39 berikut .

Tabel 39. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

No	Kode Anggaran	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Target (Volume)	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Target Keuangan s.d. Desember 2025	Realisasi Anggaran s.d. Bulan Desember 2025	Persentase Realisasi (%)
1	7264.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Dokumen	800.000.000,00	524.908.000,00	275.092.000,00	275.092.000,00	275.083.152,00	100,00
2	7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.444.920.000,00	0,00	1.444.920.000,00	1.444.920.000,00	1.444.376.159,00	99,96
3	7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	4.047.090.000,00	425.950.000,00	3.621.140.000,00	3.621.140.000,00	3.620.765.008,00	99,99
4	7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	2.550.764.000,00	121.447.000,00	2.429.317.000,00	2.429.317.000,00	2.429.195.213,00	99,99
5	7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	8 Badan Usaha	628.324.000,00	0,00	628.324.000,00	628.324.000,00	628.274.896,00	99,99
6	7314.EBA.962	Layanan BMN	1 Layanan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7	7314.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	274.994.012,00	100,00
8	7314.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	9.405.047.000,00	0,00	9.405.047.000,00	9.405.047.000,00	9.404.927.773,00	100,00
		Total Anggaran		19.156.145.000,00	1.072.305.000,00	18.083.840.000,00	18.083.840.000,00	18.082.616.213,00	99,99

Meskipun pagu anggaran tidak dapat terealisasi 100%, dikarenakan adanya untuk penghematan/*Self Blocking* anggaran Perjalanan dinas sebesar Rp.1.072.305.000,- (*Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah*) sesuai dengan Efisiensi Belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2025 Hal Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah lainnya. Namun realisasi anggaran secara persentase pagu Efektif keseluruhan terlihat cukup memuaskan yaitu 99,99 %. Seluruh output yang direncanakan juga dapat dicapai dengan baik, efesiensi kerja maupun efektifitas kerja rata-rata mendapatkan nilai 1,00.

D. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai kinerja anggaran mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan. Capaian nilai kinerja anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Nilai Kinerja anggaran adalah hasil dari evaluasi anggaran yang dilakukan untuk mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja anggaran pada tahun anggaran berjalan dan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk Menyusun rekomendasi guna meningkatkan kinerja anggaran, beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja anggaran, yaitu: Penyerapan anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, Efisiensi. Kinerja anggaran memberikan wawasan yang penting bagi manajemen untuk memahami keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Evaluasi kinerja anggaran secara teratur membantu satuan kerja anggaran secara teratur membantu satuan kerja untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Nilai evaluasi Kinerja Anggaran BPKH Wilayah VIII berdasarkan aplikasi SMART DJA mencapai 97,15% (sangat baik) nilai itu

telah memperhitungkan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran disajikan dalam gambar 15 berikut :



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	143.03.693660	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	100,00	94,29	97,15

Gambar 16 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPKH Wilayah VIII tahun 2025 pada Aplikasi SMART DJA

Secara umum, persoalan yang dihadapi BPKH Wilayah VIII dalam pencapaian kinerja kegiatan relatif tidak ada, karena semua komponen kegiatan yang terdapat dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan sesuai capaian kinerja dengan meningkatkan pengawasan/monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik. Pencapaian masing-masing *output* kegiatan pokok yakni :

1. Output Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah kerja BPKH (Inventarisasi Hutan Nasional dan Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional) target 4 (empat) Dokumen telah terealisasi 100%;
2. Output Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan (Penataan batas dalam rangka penyelesaian TORA) target 1 (satu) Rekomendasi kebijakan telah terealisasi 100% untuk 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Output Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan (Kegiatan Orientasi dan Rekonstruksi batas kawasan hutan) target 2 (dua) Rekomendasi kebijakan telah terealisasi 100% di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Output Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH target 5 (lima) Badan usaha telah terealisasi 100%;
5. Output Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (kegiatan evaluasi penggunaan kawasan hutan) target 8 (delapan) Badan Usaha telah terealisasi 100%;
6. Output Layanan BMN sebanyak 1 (satu) Layanan dengan realisasi 100%;
7. Output Layanan Umum sebanyak 1 (satu) Layanan dengan realisasi 100%;
8. Output Layanan Perkantoran sebanyak 1 (satu) layanan dengan realisasi 100%

E. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII memberikan dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengukuhan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, yang selaras dengan

LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita/Prioritas Nasional.

Dukungan terhadap Prioritas Nasional ke-2.

“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” Dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 2, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII berperan sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam Program Prioritas penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, khususnya untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dan penyediaan data serta informasi batas kawasan hutan yang akurat dan mutakhir, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah sebagai rujukan dalam penyusunan peta wilayah desa. Pendekatan ini mendorong terwujudnya kepastian ruang bagi pembangunan desa sekaligus menjadi fondasi penguatan tata kelola kehutanan yang akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan pada tingkat wilayah kerja BPKH Wilayah VIII dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas penyusunan dan pemutakhiran dokumen penataan batas kawasan hutan sebagai bagian dari penguatan dan pengendalian perencanaan kehutanan di daerah. Penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan, sehingga seluruh proses pengukuhan kawasan hutan memiliki dasar teknis dan administratif yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kegiatan ini menjadi kontribusi langsung BPKH Wilayah VIII terhadap Proyek Prioritas penerbitan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan dan penegasan batas kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Dalam aspek pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, BPKH Wilayah VIII mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui pelaksanaan verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan serta evaluasi dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan oleh pemegang persetujuan di wilayah kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kombinasi verifikasi administrasi (desk analysis) dan verifikasi lapangan secara selektif, sebagai bagian dari Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi pemanfaatan kawasan hutan. Peran tersebut memperkuat kepatuhan pemegang persetujuan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PNBK kehutanan serta mendukung pengendalian pemanfaatan kawasan hutan agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan nasional.

Dukungan terhadap Prioritas Nasional ke-6.

“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.” Dalam mendukung Prioritas Nasional ke-6, BPKH Wilayah VIII berperan dalam Program Prioritas Reforma Agraria yang diarahkan

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat melalui pemerataan akses terhadap aset lahan. Indikator operasional yang digunakan adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan, sebagai ukuran keberhasilan perluasan akses legal atas tanah. Melalui indikator tersebut, kebijakan reforma agraria menekankan pentingnya penyediaan kepastian hukum atas penguasaan tanah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal serta instrumen pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Implementasi Reforma Agraria di wilayah kerja BPKH Wilayah VIII dilaksanakan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan, yang mencakup kegiatan Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, serta Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi teknis dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri Kehutanan, yang memberikan legalitas dan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII berkontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional ke-2 dan ke-6 melalui penataan dan penegasan batas kawasan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Kinerja tersebut memperkuat kepastian hukum kawasan hutan, mendukung pengendalian pemanfaatan untuk sektor strategis nasional, serta mendorong penurunan konflik tenurial dan peningkatan legalitas ruang Kelola masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut selaras dengan arah kebijakan RKP dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

F. CAPAIAN PROGRAM TEMATIK

Dalam kerangka pencapaian Prioritas Nasional (PN) 6 Rencana Kerja Pemerintah yang diarahkan pada pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, dan penurunan kemiskinan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output dan outcome indikator Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan.

Dari sisi outcome, pemanfaatan hasil inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas kawasan hutan berkontribusi langsung terhadap penurunan konflik tenurial melalui peningkatan kepastian hukum batas kawasan hutan dan kejelasan status penguasaan tanah di lapangan. Kejelasan tersebut mengurangi potensi tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemegang izin, serta memperkuat mekanisme penyelesaian konflik secara administratif dan berbasis data.

Selain itu, kegiatan tersebut mendukung penguatan legalitas ruang kelola masyarakat dengan menyediakan dasar hukum bagi pengembangan perhutanan sosial, TORA, dan skema pengelolaan kawasan hutan lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan tersedianya data penguasaan tanah yang valid dan batas kawasan hutan yang jelas, masyarakat memperoleh kepastian ruang kelola yang legal dan berkelanjutan sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan oleh BPKH Wilayah VIII tidak hanya berkontribusi pada pencapaian output teknis PN 6, tetapi juga secara nyata mendukung pencapaian outcome PN 6 RKP, yaitu penurunan konflik tenurial dan peningkatan legalitas ruang kelola masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan hutan yang tertib, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional berbasis wilayah dan desa.

G. CAPAIAN PENGARUSUTAMAAN UTAMA GENDER (PUG)

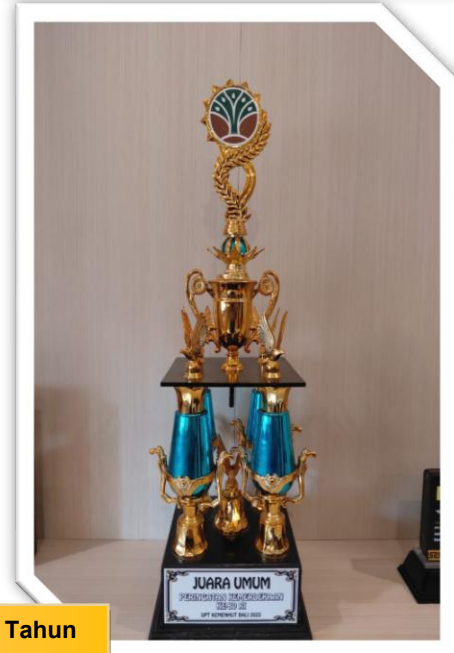
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat Pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap Masyarakat yang seimbang antara Perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan Gender telah dilaksanakan secara konsisten melalui integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan data terpilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan, penerapan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Upaya tersebut berkontribusi pada peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki, sekaligus mendukung efektivitas pencapaian sasaran program dan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Peran BPKH Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai Perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, Inventarisasi sumber daya hutan serta pengendalian penggunaan kawasan hutan.

H. CAPAIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA

Tahun Anggaran 2025, BPKH Wilayah VIII memperoleh penghargaan :

1. Sertifikat Penghargaan Juara 1 Satker dengan Pelaksanaan dan Pelaporan Data IHN 2.0 Terbaik;
2. Sertifikat Penghargaan Juara III Satker dengan Pelaksanaan Penetapan Batas Kawasan Hutan Terbaik;
3. Poster Favorit Kategori Poster Terbaik pada SIGAP Award tahun 2025;

4. SIGAP SALAKA kategori BPKH terbaik pada SIGAP Award tahun 2025;
5. Juara umum peringatan Kemerdekaan ke-80 RI UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali tahun 2025
6. Surveillance Sertifikat ISO 37001 : 2016 *Anti – Bribery Manajement System*;
7. Surveillance Sertifikat ISO 9001 : 2015 Provision Services Of Establishment and Planning Of Forest Area, Forest Resources and Environment.



Gambar 17 : Penghargaan Atas Prestasi kerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja yang akan datang.

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tahun 2025 menyajikan berbagai capaian kinerja kegiatan pada tahun 2025. Pelaksanaan sasaran kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2025 merupakan penjabaraan dari Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII tahun 2025-2029. Capaian kinerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 adalah sebesar 100% sedangkan Realisasi anggaran BPKH Wilayah VIII dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 mencapai 99,99% dan realisasi fisik mencapai 100 %, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mana realisasi anggarannya mencapai 98,51% dan realisasi fisik mencapai 99,32% .

Secara umum, capaian kinerja pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang positif. Pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, dengan pengelolaan kinerja dan anggaran yang semakin akuntabel. Penerapan SAKIP, penguatan pengendalian intern melalui SPIP, serta peningkatan profesionalitas ASN menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, hasil evaluasi kinerja menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada periode berikutnya.

B. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KEDEPAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain belum sepenuhnya optimalnya perencanaan kinerja yang berbasis outcome, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran yang perlu diperkuat, serta kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja yang masih memerlukan penyempurnaan. Selain itu, perubahan kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit kerja juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah ke depan akan difokuskan pada penguatan manajemen kinerja dan pengendalian intern. Upaya yang akan dilakukan antara lain penyempurnaan perencanaan dan indikator kinerja agar lebih

terukur dan berorientasi hasil, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, penguatan koordinasi lintas unit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja akan terus dilakukan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya dapat meningkat secara berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. BPKH Wilayah VIII akan terus berusaha dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang ada.

LAMPIRAN

**TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATKER
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Target Renstra 2025-2029					Total Target	Target Renja 2025	Target PK 2025
					2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan nasional	Dokumen	9	23	27	27	23	109	4	4
			Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1
2.	Penguatan Kawasan Hutan yang legal dan legitimate	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Rekomendasi Kebijakan	0	20	40	40	20	120	0	0
		Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	2	1	1	1	1	6	2	2
		Jumlah Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	2	1	1
3.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha	5	1	1	1	1	9	5	5
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha	8	8	8	8	8	40	8	8
4.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap Birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan		Poin	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
5.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsive, akuntabel, dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan		Poin	85,14	80	81	82	83	79,92	85,14	85,14
			Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	1	1
			Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1	1
			Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1	1



di Selesai, Januari 2026

Kepala Balai,

Heri Sri Widodo, S.Si, M.Si

NIP.19770403 200212 1 003



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Menteri/Wakil Menteri Kehutanan
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat

1. Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan

2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Menteri/Wamen
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat
- Pemda

3. Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat

4. Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

5. Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan

6. Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

7. Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

LEARNING & GROWTH

9. Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan

10. Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan	1.1 Dokumen penguatan dan penegasan batas Kawasan hutan	2 Dokumen
2	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	2.2 Dokumen hasil BATB obyek TORA	1 Dokumen

Customer Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat	2.1 Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan	3.1 Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	100%

Internal Process Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	5.1 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Dokumen
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	6.1 Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	3 Badan Usaha
		6.2 Hasil evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien	7.1 Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan	8.1 Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	85,14 Poin

Learning and Growth

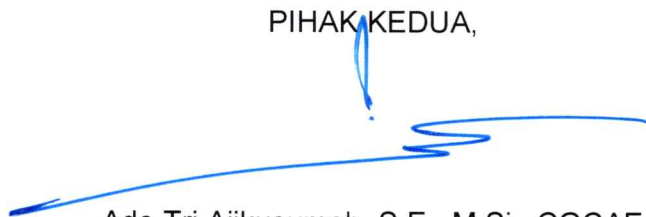
No.	Sasaran / Peran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	9.1	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 Dokumen
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel	10.1	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen
		10.2	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 6.663.924.000,-
1.	Penguatan Kawasan Hutan	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
3.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
4.	Perencanaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.534.080.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 16.198.004.000

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

1. Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan				
1.1	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	2 Dokumen	Dokumen BATB rekonstruksi kawasan hutan merupakan dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan adalah suatu dokumen administratif yang digunakan untuk memastikan dan mengkonfirmasi keberadaan serta batas-batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait		Tahapan pelaksanaan penataan batas rekonstruksi kawasan hutan antara lain melalui : melaksanakan orientasi batas Kawasan hutan dan pemancangan batas definitif/fungsi, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan & penandatanganan BATB rekonstruksi batas dan peta tata batas serta pelaporan kepada Menteri
2	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
2.1	Dokumen hasil BATB obyek TORA	1 Dokumen	Dalam Reforma Agraria dikenal istilah TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria, yakni tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi yang meliputi TORA dari Kawasan Hutan, dari non-Kawasan Hutan, dan dari hasil penyelesaian Konflik Agraria	Data dihimpun oleh Ditjen Planologi Kehutanan, yang terdiri atas Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan bekerja sama dengan pihak terkait antara lain Kementerian ATR/BPN, Instansi Kehutanan Provinsi, camat, kepala desa, masyarakat dan pihak terkait lainnya.	Pengumpulan dan pengolahan data untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi Kawasan hutan yang akan dilepas sebagai sumber TORA, (2) inventarisasi dan verifikasi lapangan penerima subjek TORA, (3) Pembuatan dan penetapan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA, (4) Penetapan Batas Areal pelepasan Kawasan hutan atau Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta peta lampirannya tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan (5) Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk program TORA.

2. Customer Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat				
3.1	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	Penafsiran citra satelit resolusi sedang merupakan proses analisis citra satelit dengan resolusi sedang untuk memperbarui informasi mengenai penggunaan atau penutupan lahan di tingkat nasional. Proses ini melibatkan penggunaan citra satelit untuk mengidentifikasi jenis penutupan lahan yang ada, seperti hutan, lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan lahan lainnya, serta memperbarui data terkait status dan perubahan penutupan lahan dari waktu ke waktu.		Tahapan pelaksanaan kegiatan penafsiran Citra Resolusi Sedang dan pengecekan lapangan dalam rangka update data penutupan lahan tingkat nasional antara lain meliputi : kegiatan pengumpulan data pendukung dan penyediaan bahan dan peralatan (mozaik citra Landsat, juknis penafsiran citra satelit resolusi sedang, pembuatan instruksi kerja pengecekan lapangan, pembuatan SK Tim Penafsir, pembuatan peta kerja, penyiapan peralatan dan bahan dan pembuatan titik sampel pengecekan lapangan.
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan				
4.1	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan penggunaan kawasan hutan diselesaikan tepat waktu	100%	Layanan publik yang transparan dalam konteks perizinan penggunaan kawasan hutan adalah proses pemberian izin kepada individu, badan usaha, atau instansi pemerintah untuk memanfaatkan kawasan hutan yang dilakukan secara terbuka, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik diskriminatif atau korupsi. Persentase ini menunjukkan seberapa banyak proses perizinan penggunaan kawasan hutan yang Diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan,		Persentase layanan publik yang transparan dan diselesaikan tepat waktu = rasio jumlah izin yang selesai sesuai target waktu terhadap total permohonan, dikalikan 100%.

3. Internal Process Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan				
5.1	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan	4 Dokumen	Inventarisasi hutan nasional (IHN) merupakan bagian dari perencanaan hutan nasional, yang bertujuan	Data dihimpun oleh Ditjen Planologi Kehutanan, yang terdiri dari Ketua regu bisa berasal dari BPKHTL, KPH, Dinas Provinsi yang	Desain baru IHN (disebut IHN 2.0) menggunakan metode "Stratified Systematic Sampling" atau

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	nasional di wilayah kerja BPKH		untuk mendapatkan informasi terkait: jenis dan potensi tegakan hutan, jenis, potensi dan sebaran tumbuhan non kayu. IHN dilakukan pada areal hutan negara, hutan adat, dan hutan hak pada tingkat nasional. IHN dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun	membidangi kehutanan atau instansi pelaksana lainnya yang memiliki kompetensi melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan nasional yang dibuktikan dengan pengalaman kerja di bidang inventarisasi hutan dan telah mengikuti pelatihan IHN 2.0.	'Sampling Sistematis Berstrata" pada 3 kelompok hutan, yakni : 1) Hutan lahan kering, rawa, dan tanaman, 2). pepohonan Di Luar Hutan (PDLH), dan Hutan mangrove. Unit-unit sampel (klaster) didistribusikan secara sistematis dengan kerangka sampling berupa kisi (grid) heksagonal dengan jarak/interval yang berbeda-beda pada masing-masing strata dan kelompok pulau (Sumatera, Jawa, Bali Nusa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sesuai perhitungan ukuran sampel (jumlah klaster) yang diperlukan untuk mencapai tingkat ketelitian pendugaan populasi yang diharapkan.
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku				
6.1	Hasil verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	3 Badan Usaha	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah penerimaan negara yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku	Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan oleh perusahaan yang memiliki izin	Cara penghitungan tarif PNBPN PKH diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
6.2	Hasil evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha	Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Pelaksanaan evaluasi untuk menilai: pemenuhan komitmen/ kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau perjanjian kerjasama; pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan; dan kondisiutupan areal Penggunaan Kawasan Hutan.	Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi dan diketuai unsur dari Dinas Provinsi adalah untuk PPKH dan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan. Sedangkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai, dan diketuai oleh unsur dari Balai adalah untuk PPKH yang diterbitkan oleh Gubernur; pemegang PPKH adalah Gubernur; pemegang PPKH adalah Pemerintah Daerah provinsi; pemegang persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan adalah Kepala Dinas Provinsi dan	Evaluasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan evaluasi penggunaan kawasan hutan dilakukan dengan metode <i>desk analysis</i> , dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan kegiatan pengecekan di lapangan untuk mendapatkan data ketepatan dan kebenaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh para pemegang PPKH.

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			Evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, pengakhiran dan pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Menteri	untuk evaluasi yang pelaksanaannya dialihkan oleh Menteri kepada Balai.	
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien				
7.1	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.	Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan.	Data diambil dari Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan				
8.1	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	85,14 Poin	Evaluasi implementasi SAKIP terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis	Laporan Kinerja dan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Tim Setjen	Data diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kehutanan, selain itu

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.		beberapa hal yang dilihat diantaranya: 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja; 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4. Evaluasi terhadap kebijakan. Komponen yang dinilai, kategori predikat tingkat AKIP dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Learning and Growth

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan				
9.1	Laporan peningkatan kapasitas SDM	1 Dokumen	Peningkatan kapasitas SDM meliputi pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, seminar	Data peningkatan kapasitas SDM	Laporan peningkatan kapasitas SDM
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel				
10.1	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen	Pengelolaan BMN meliputi pemanfaatan, penggunaan BMN lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sumber data berasal laporan BMN (UAKPB) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Laporan BMN
10.2	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen	Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan	Sumber data berasal laporan keuangan yang disusun oleh Ditjen Planologi Kehutanan	Menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

RINCIAN TARGET KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANYAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

1. Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan					
1.1	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen
1.2	Dokumen hasil BATB obyek TORA	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen

2. Costumer Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
2	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat					
2.1	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
3	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan					
3.1	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

3. Internal Process Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
4	Efektivitas penataan batas kawasan hutan yang akuntabel					
4.1	Persentase penyelesaian tata batas kawasan hutan yang sesuai standar terhadap target yang ditetapkan	-	-	-	100%	100%
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan					
5.1	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	-	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku					
6.1	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	3 Badan Usaha	-	3 Badan Usaha
6.2	Hasil evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	1 Badan Usaha	-	1 Badan Usaha
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien					
7.1	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	3,76 Poin	3,76 Poin
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan					

8.1	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	85,14 Poin	85,14 Poin
-----	---	---	---	---	------------	------------

4. Learning and Growth

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan					
9.1	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	-	-	1 Dokumen
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel					
10.1	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
10.2	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA	Heru Sri Widodo, S.Si.,M.Si.			
JABATAN	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII			
UNIT KERJA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII			
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	2 Dokumen	Penerima Layanan
2	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil BATB obyek TORA	1 Dokumen	Penerima Layanan
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	Penerima Layanan
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	100%	Penerima Layanan
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Dokumen	Penerima Layanan
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	3 Badan Usaha	Penerima Layanan
		Hasil evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha	Penerima Layanan
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,76 Poin	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	85,14 Poin	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
		Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi Pelayanan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan	
2	Akuntabel			

	– Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi – Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. – Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten – Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah – Membantu orang lain belajar – Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis – Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya – Suka menolong orang lain – Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal – Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah – Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara – Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif – Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan – Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas – Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif – Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi – Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah – Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 59 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	INDIKATOR	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1	Dokumen Penguatan dan Penegasan batas kawasan hutan	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen
2	Dokumen hasil BATB obyek TORA	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
3	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
4	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
5	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	-	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen
6	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	3 Badan Usaha	-	3 Badan Usaha
7	Hasil evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	1 Badan Usaha	-	3 Badan Usaha
8	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan				3,76 Poin	3,76 Poin
9	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan				85,14 Poin	85,14 Poin
10	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
11	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
12	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat

1. Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH
3. Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat
- Pemda

4. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

5. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate
6. Optimalnya penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

7. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

8. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

LEARNING & GROWTH

9. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal

10. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2025

Pihak Kedua,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

Pihak Pertama,

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

Stakeholder Perspective

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH	1.1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Dokumen
2.	Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH	2.1 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	2.1.1. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	-
			2.1.2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	-
			2.1.3. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen
3.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	3.1 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3.1.1. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100%
			3.1.2. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	100%

Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	4.1 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Dokumen (4 klaster)
			4.1.2. Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
5.	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	5.1. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	5.1.1. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	-
		5.2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	5.2.1. Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Rincian Output		Target
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
				5.2.2	Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	2 Rekomendasi Kebijakan (Provinsi Bali dan NTB , Orientasi 737 Km Rekonstruksi 340 Km)
		5.3	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	5.3.1	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan (3 Kabupaten) 93 Km
6.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6.1	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	6.1.1	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha
		6.2	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	6.2.1	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	8 Badan Usaha

Internal Process

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
7.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	7.1	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawsan Hutan	3.76 Poin
8.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BPKH	8.1	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawsan Hutan	85,14 Poin

Learning and Growth

No	Sasaran	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
9.	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	81 poin
10.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	10.1	Laporan Keuangan	1 Dokumen

*Penyesuaian indikator dari Perjanjian Kinerja sebelumnya

**Indikator baru menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 9.471.098.000,-
1.	Pengukuhan Kawasan Hutan	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
3.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
4.	Perencanaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.685.047.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 19.156.145.000

Jakarta, November 2025

Pihak Kedua,



Ade Tri Ajikusumah, S.E.,M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

Pihak Pertama,



Heru Sri Widodo, S.Si.,M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

**20
25** | **LAPORAN
KINERJA (LKJ)**
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII